IMPLEMENTASI TUGAS PEMBINAAN KEMASYARAKATAN OLEH KEPALA DESA BUNGAYA KANGIN KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DESA DAN FIQH SIYĀSAH

SKRIPSI

Oleh:

Ali Rahman
NIM: 222102030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

IMPLEMENTASI TUGAS PEMBINAAN KEMASYARAKATAN OLEH KEPALA DESA BUNGAYA KANGIN KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DESA DAN FIQH SIYĀSAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negri KH.Ahmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ali Rahman
NIM: 222102030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

IMPLEMENTASI TUGAS PEMBINAAN KEMASYARAKATAN OLEH KEPALA DESA BUNGAYA KANGIN KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DESA DAN FIQH SIYĀSAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

ALI RAHMAN
NIM: 222102030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I,Ph.D
198604122023211019

IMPLEMENTASI TUGAS PEMBINAAN KEMASYARAKATAN OLEH KEPALA DESA BUNGAYA KANGIN KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DESA DAN FIQH SIYĀSAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 8 juli 2026

Tim Penguji

Ketua

Rina Suryanti S.H.I., M.sy.
NIP: 19880111 202012 2006

Sekertaris

Siti Muslifah S.H.I., M.S.I
NIP:198809212023212028

Anggota :

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I ()
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19711107201801100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementrian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaan-Nya, dan atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul " Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Oleh Kepala Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Perspektif Undang Undang Desa Dan Fiqh Siyasah", Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan Penulis menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kepada keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, berserta seluruh keluarganya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan dari setiap pihak. Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Keluarga tercinta, ibu tercinta Sitriyah Dan bapak tercinta Sukrahim ,kakak tercinta Yunia Fitri dan adik adiku yang saya sayangi serta seluruh keluaraga ayah dan ibu yang ikut serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis supaya mampu menyelasaikan perkuliahan ini
2. Bapak Robitul Firdaus S.H.I M.S.I. Ph.D selaku dosen pembimbing skeripsi yang selalu sabar dan setia membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.serta selalua memberikan semangat motivasi yang sangat bermamfaat dan berharaga terkhusus bagi penulis
3. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya kepada penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha esa dan segala maha, sholawat serta salam selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penulis mengucapkan terima kasih atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnnya yang tiada henti sehingga penulis berhasil menyelesaikan skeripsi ini

Skrpsi ini berjudul **"Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Oleh Kepala Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Perspektif Undang Undang Desa Dan Fiqh Siyāsah**". Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H.) dari program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih krpada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H, M.H. selaku Kepala Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Solikul Hadi M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini
5. Seluruh jajaran tenaga pendidik Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan duungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini
6. Kepada rekan-rekan mahasiswa seangkatan, yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam seluruh aktivitas di perkuliahan, juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT, senantiasa dilimpahkan kesehatan, rezeki halal dan barokah, serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.

Jember, 8 juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ali Rahman, 2026: *"Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Perspektif Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyāsah"*

Kata Kunci: Implementasi, Tugas Kepala Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Undang-Undang Desa, Fiqh Siyāsah,Kepemimpinan Inklusif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kepemimpinan lintas agama di Desa Bungaya Kangin, Bali, yang dipimpin oleh Kepala Desa muslim (Irfan Ardiansyah,ditengah masyarakat yang kental dengan budaya hindu bali .Konfigurasi unik ini menghadirkan tantangan sekaligus potensi dalam implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip etika kepemimpinan dalam Fiqh Siyāsah.Adapun dalam pokus penelitian ini yaitu bagaimana implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin dalam perspektif Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyāsah".Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin dalam perspektif Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyāsah

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum serta pendekatan konseptual dengan triangulasi nilai (hukum positif, etika Islam, dan kearifan lokal). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, serta *member check***.**

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin telah sesuai dengan mandat Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang diwujudkan melalui: (a) pemahaman tugas sebagai amanah konstitusional yang membutuhkan kontekstualisasi; (b)koordinasi lintas sektoral dengan aparat keamanan(c)pengelolaan potensi konflik melalui mekanisme musyawarah, terutama kesepakatan takbiran terpusat saat Idul Fitri berdekatan dengan Nyepi. Tantangan utama adalah perbedaan persepsi antar kelompok, yang diatasi dengan komunikasi deliberatif, prinsip mendengar terlebih dahulu, transparansi, dan konsistensi perilaku inklusif.Kedua, implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan menunjukkan keselarasan mendalam dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah: (a) Keadilan diwujudkan melalui alokasi dana desa proporsional untuk kegiatan keagamaan Hindu dan Islam, pelayanan administratif setara, serta kehadiran fisik Kepala Desa di kegiatan keagamaan Hindu (*piodalan*, *ngaben***,** pemilihan *pemangku*); (b) Musyawarah diwujudkan melalui penetapan seluruh program tahunan berdasarkan musyawarah desa(c) Kemaslahatan umum diwujudkan melalui kebijakan takbiran terpusat, pembentukan Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba, (d) *Amanah* diwujudkan dalam tiga level: *normatif* (pemahaman tugas sebagai amanah konstitusional dan religius), *prosedural* (musyawarah inklusif, transparansi anggaran, komunikasi deliberatif), dan substantif (kehadiran fisik lintas iman, alokasi dana adil, konsistensi ucapan dan tindakan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 12

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II: KAJIAN PUSTAKA **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori 32

BAB III: METODE PENELITIAN **52**

A. Jenis Penelitian 52

B. Pendekatan Penelitian 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Lokasi Penelitian 55
D. Subjek Penelitian 56
E. Teknik Pengumpulan Data 57
F. Analisis Data 59
G. Keabsahan Data 59
H. Tahap-Tahap Penelitian 60
BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 64
B. Penyajian dan Analisis Data 69
1. Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Oleh kepala desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa 69
2. Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Oleh kepala desa dalam Perspektif Fiqh Siyāsah 79
C. Pembahasan Dan Temuan 95
1. Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Kepala Desa Perspektif Undang Undang Desa 96
2. Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyāsah 100
BAB V: PENUTUP 116
A. Kesimpulan 116
B. Saran 118
DAFTAR PUSTAKA 121
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan Perbedaan Penelitian.....29

4.1 Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa (biasanya disebut *Kades*) yang dipilih langsung oleh warga. kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Ini adalah entitas politik dan administratif yang diakui oleh negara yang hal ini disebut dalam peraturan pemerintah no 72 tahun 2025.[1]

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa merupakan suatu kesatuan hukum yang di dalamnya berdiam sebuah masyarakat. Konsep kunci dari definisi ini adalah bahwa masyarakat desa memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Kewenangan untuk mengatur rumah tangganya ini bersumber dari hak asal-usul dan tradisi yang telah ada secara turun-temurun. Dengan demikian, desa dipandang bukan sebagai bawahan belaka, melainkan sebagai entitas otonom yang memiliki legitimasi hukum. Otonomi ini memungkinkan desa mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan nilai-nilai lokal. Pemikiran inilah yang menjadi fondasi penting bagi pengakuan otonomi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia modern.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Peraturan Pemerintan No 72 Tahun 2025

[2] Dikutip Oleh Sihombing, Ekana. "Hukum Pemerintahan Desa." Kumpulan Buku Dosen (2021). 3

Era reformasi dan otonomi daerah telah membawa perubahan signifikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Perubahan atas UU No. 6 Tahun 2014). Regulasi transformatif ini tidak hanya memberikan pengakuan normatif, tetapi juga kewenangan substantif bagi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2024 dengan tegas menugaskan Kepala Desa untuk melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat desa, menjaga kerukunan, dan memfasilitasi terwujudnya perdamaian. Mandat hukum ini menjadi landasan imperatif bagi setiap kepala desa, termasuk Irfan Ardiansyah.[3]

Secara paralel, dalam perspektif hukum Islam, kepemimpinan merupakan amanah (*trust*) yang harus dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip universal. *Fiqh Siyāsah*, sebagai disiplin ilmu yang membahas ketatanegaraan dalam Islam, menawarkan kerangka etika kepemimpinan yang komprehensif. Prinsip-prinsip utamanya seperti keadilan (*Al-'adālah*), musyawarah (*Asy-syūrā*), kemaslahatan umum (*Maṣlaḥah 'Āmmah*) serta amanah tidak hanya relevan bagi konteks negara Islam klasik, tetapi juga memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai kepemimpinan modern dan tuntutan UU Desa. Titik temu antara dua sistem norma ini hukum positif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Harapik, Wahyuddin, Ulfah Attamimi, And Riston G Ahmad. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Roda Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan." Journal Publicuho 8, No. 3 (September 16, 2025): 2089–2102.

negara dan etika kepemimpinan Islam menciptakan ruang integrasi yang dapat memperkaya praktik pemerintahan di tingkat desa[4]

Desa Bungaya Kangin di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, menyajikan sebuah panorama kepemimpinan lokal yang unik dan kompleks di Indonesia. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang identik dengan budaya lokal Hindu Bali, namun dipimpin oleh seorang Kepala Desa muslim, Irfan Ardiansyah, yang memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang Syariah. Konfigurasi sosio-religius ini menciptakan dinamika yang menantang sekaligus potensial. Di satu sisi, terdapat potensi ketegangan akibat perbedaan agama antara pemimpin dan mayoritas yang dipimpin di sisi lain, situasi ini membuka ruang bagi terciptanya model kepemimpinan inklusif yang dapat merajut harmoni sosial. Keberadaan Irfan Ardiansyah sebagai seorang *Licentiate* (Lc.) bidang Syariah menambah dimensi menarik, karena ia tidak hanya memahami teori kepemimpinan dalam Islam secara akademis, tetapi juga dituntut untuk menerjemahkan dan mengamalkannya dalam konteks masyarakat Hindu-Bali yang kental dengan tradisi dan kearifan lokal seperti *Tri Hita Karana*. Fenomena ini menjadi miniatur Indonesia yang sesungguhnya majemuk namun harus bersatu dalam tata kelola pemerintahan yang paling dasar, yaitu desa.[5]

Menurut Undang Undang Desa kepala desa memiliki tugas fundamental untuk membina kehidupan masyarakat desa, menjaga kerukunan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[4] Pratama, Aan. *"Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah*." Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 1.03 (2025): 1075-1087.

[5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem, Kecamatan Bebandem Dalam Angka 2016 (Amlapura: BPS Kabupaten Karangasem, 2016), 42

dan memfasilitasi terwujudnya perdamaian.[6] Mandat hukum ini menjadi landasan imperatif bagi Irfan Ardiansyah dalam menjalankan fungsi pembinaan kemasyarakatan. Namun, implementasinya di Desa Bungaya Kangin tidak dapat diseragamkan dengan desa-desa lain yang homogen. Sebagai kepala desa yang beragama Islam dengan latar belakang pendidikan syariah, Irfan Ardiansyah, dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang inklusif, transformatif, dan kontekstual dalam membina masyarakat yang plural.[7]

Dalam perspektif hukum Islam, kepemimpinan merupakan amanah *(trust)* yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan *(al-'adalah)* dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah).* [8] Fiqh Siyāsah, sebagai disiplin ilmu yang membahas hukum ketatanegaraan dalam Islam, menawarkan kerangka etika kepemimpinan yang komprehensif Prinsip-prinsip universal seperti musyawarah *(asy-syura),* kesetaraan *(al-musawah)*, dan keadilan sosial *(al-'adalah al-ijtima'iyyah)* serta prinsip amanah dalam Fiqh Siyāsah memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai kepemimpinan modern yang diamanatkan oleh UU Desa.[9]

Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah bagaimana Irfan Ardiansyah, sebagai kepala desa muslim dengan latar belakang pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[6] Sebaiman Di Kutip Dari *Raharjo, Muhamad Mu'iz. Kepemimpinan Kepala Desa*.(jakarta: Bumi Aksara, 2021) 1-3

[7] Undang-Undang Desa Nomer 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat (2) F

[8] Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, And Yana Sutiana. *"Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia."* Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development 7.5 (2025): 3190-3202.

[9] Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Kencana 2016.)5-9

syariah di tengah masyarakat Hindu dapat mengintegrasikan nilai-nilai universal dari UU Desa dan Fiqh Siyāsah dalam praktik pembinaan kemasyarakatan sehari-hari. Apakah nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam Fiqh Siyāsah dapat menjadi kerangka etika yang memperkaya implementasi UU Desa? Bagaimana Irfan Ardiansyah membangun legitimasi tidak hanya secara hukum formal tetapi juga secara kultural dan sosial di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan?[10]

Kompleksitas ini semakin menantang mengingat Karangasem sebagai kabupaten dengan populasi Hindu terbesar kedua di Bali bahkan se kabupaten yang ada di indonesia, dimana tradisi dan adat istiadat memiliki pengaruh yang kuat dalam tata kelola pemerintahan desa.[11] Irfan Ardiansyah tidak hanya berhadapan dengan keragaman agama, tetapi juga dengan sistem nilai dan tradisi lokal yang telah mengakar lama. Dalam konteks ini, Irfan Ardiansyah dituntut memiliki kecerdasan kultural (*cultural intelligence)* yang tinggi untuk dapat menjembatani antara tuntutan hukum formal, nilai-nilai religius yang dianutnya, dan realitas kultural masyarakat setempat.[12]

Berdasarkan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu (*state of the art),* ditemukan bahwa telah banyak studi yang menganalisis implementasi UU Desa atau meninjau peran kepala desa dari perspektif Fiqh Siyāsah secara terpisah. Namun, terdapat celah akademik *(research gap)* yang signifikan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Muzzaqy, Achmad Choliqus, And Mardiyah. *"Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Islami Kepada Masyarakat Desa Banjarsari*," N.D. Https://Doi.Org/

[11] Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem, Kecamatan Bebandem Dalam Angka 2016 (Amlapura: BPS Kabupaten Karangasem, 2016), 42.

[12] Tohari, Achmad, And Aviv Nafiuddin. "*Moderasi Beragama Dalam Kearifan Lokal." Al-Wasatiyah 3, No.* 2 (December 9, 2024): 138–59. Https://Doi.Org

yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji integrasi tiga sumber nilai sekaligus: (1) hukum positif (UU Desa), (2) nilai etiko-religius (prinsip Fiqh Siyāsah), dan (3) kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat setempat (dalam hal ini Hindu-Bali), dalam konteks kepemimpinan desa yang majemuk.

Penelitian-penelitian terdahulu cenderung fokus pada satu atau dua aspek saja. Misalnya, mengevaluasi kinerja kepala desa berdasarkan UU Desa di masyarakat homogen, atau menganalisis kesesuaian tugas kepala desa dengan Fiqh Siyāsah tanpa menyelami konteks kultural yang kompleks. Studi tentang kepemimpinan kepala desa muslim di wilayah mayoritas non-muslim, khususnya dalam setting budaya Bali yang kuat, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menjadikan Desa Bungaya Kangin sebagai laboratorium hidup untuk menganalisis bagaimana ketiga kerangka nilai itu berinteraksi, bersinergi, atau bahkan mengalami ketegangan dalam praktik nyata pembinaan kemasyarakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena setidaknya memiliki tiga urgensi. Pertama, secara sosiologis, kemajemukan agama dan budaya di tingkat desa adalah realitas yang tidak terhindarkan di Indonesia. Konfigurasi seperti di Desa Bungaya Kangin berpotensi muncul di berbagai daerah. Jika tidak dikelola dengan pendekatan kepemimpinan yang tepat, sensitif, dan inklusif, perbedaan dapat berubah menjadi sumber konflik yang mengganggu stabilitas dan pembangunan di tingkat akar rumput. Kedua, secara hukum dan

politik, UU Desa memberikan otonomi yang besar, namun tidak diiringi dengan pedoman yang cukup detail tentang bagaimana kepala desa harus bertindak dalam masyarakat yang heterogen. Praktik baik dan tantangan yang dihadapi oleh Irfan Ardiansyah dapat memberikan pelajaran berharga tentang operasionalisasi prinsip keadilan, partisipasi, dan nondiskriminasi dalam UU Desa di tengah keragaman. Ketiga, secara religius-kultural, diperlukan pemahaman bagaimana nilai-nilai universal dari suatu agama (dalam hal ini Islam melalui Fiqh Siyāsah) dapat diaktualisasikan untuk membangun kemaslahatan bagi semua warga, tanpa harus menghilangkan identitas kultural masyarakat setempat.[13]

Pendekatan komparatif antara UU Desa dan Fiqh Siyāsah dalam penelitian ini mengungkap adanya keselarasan fundamental antara kedua sistem hukum tersebut. Prinsip musyawarah dalam UU Desa sejalan dengan konsep asy-syura dalam Fiqh Siyāsah, tujuan kesejahteraan masyarakat desa selaras dengan maqashid syariah tentang perlindungan agama,jiwa,akal, keturunan, dan harta; serta prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam UU Desa beririsan dengan konsep al-'adalah dalam Fiqh Siyāsah.[14]

Dalam implementasinya di Desa Bungaya Kangin, Irfan Ardiansyah telah berupaya menerapkan nilai-nilai universal ini melalui berbagai kebijakan dan program pembinaan kemasyarakatan. Pembentukan forum komunikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[13] Benjamin D. Lewis, "*Is Central Government Intervention Bad For Local Outcomes? Mixed Messages From Indonesia," The Journal Of Development Studies* 52, No. 2 (2016): 300–313, Https://Doi.Org/10.1080/00220388.2015.1068293

[14] Yusran, And Muhammad Dian Akbar. *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat*."jurnal Qaumiyyah 2, No.2 (January 2, 2023): 201–28. Https://Doi.Org/

lintas agama, pengalokasian dana desa yang proporsional untuk kegiatan semua kelompok masyarakat, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa menjadi beberapa praktik baik yang patut dikaji lebih mendalam. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan administratif pemerintah desa dengan sensitivitas kultural dan religius masyarakat.[15]

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang multidimensi. Secara teoritis, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan khazanah ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam memahami dinamika implementasi hukum di tingkat desa, serta memperkaya wacana Fiqh Siyāsah kontemporer dengan mendemonstrasikan kontekstualisasinya dalam negara bangsa dan masyarakat majemuk. Secara metodologis, penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mengintegrasikan analisis hukum, agama, dan antropologi ini dapat menjadi model untuk kajian serupa. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi model *best practice* atau referensi bagi kepala desa, terutama di daerah yang memiliki kemajemukan serupa, dalam merumuskan kebijakan dan program pembinaan kemasyarakatan yang efektif, adil, dan inklusif. Secara kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam menyusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang lebih responsif terhadap keberagaman, guna menciptakan harmonisasi sosial yang berkelanjutan di tingkat desa. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Dewi Ariyanti Soffi, "*Dialog Lintas Iman: Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kehidupan Toleransi Umat Beragama,*" *Waskita* 7, No. 2 (October 31, 2023): 176–92, Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Waskita.2023.007.02.5.

demikian, penelitian ini tidak hanya bermakna akademis, tetapi juga memiliki relevansi yang langsung menyentuh problem aktual dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang implementasi tugas Irfan Ardiansyah sebagai kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan perspektif UU Desa dan Fiqh Siyāsah di Desa Bungaya Kangin menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis bagaimana integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai religius dalam praktik kepemimpinan lokal, tetapi juga akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membangun kepemimpinan yang inklusif di tengah masyarakat yang majemuk.Berdasarkan uraian diatas, kajian ini berfokus pada analisa dan implementasi lebih dalam permasalahan tersebut kedalam penulisan skeripsi berjudul " **Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Oleh Kepala Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Perspektif Undang Undang Desa Dan** Fiqh Siyāsah

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup seluruh fokus permasalahan yang akan dijawab melalui proses penelitian.[16] Fokus penelitian disusun secara singkat, jelas, tegas, dan spesifik, serta dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Adapun fokus penelitian dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

[16] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025) 84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

1. Bagaimana implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan Oleh Kepala Desa Bungaya Kangin dalam perspektif Undang -Undang Desa ?
2. Bagaimana implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh kepala desa Bungaya Kangin dalam perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[17] Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangn ditinjau dari perspektif Undang-Undang Desa.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah**.**

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian berupa manfaat teoritis dan praktis yang akan diuraiakan sebagai berikut[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Tim Penyusun*, Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 85

[18] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 85

1. **Teoritis**
 a. Pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara: Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada khazanah keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya dalam memahami dinamika implementasi hukum di tingkat pemerintahan desa dan interaksinya dengan nilai-nilai religius.
 b. Kontekstualisasi Fiqh Siyāsah: Memberikan sumbangan pemikiran dalam disiplin Fiqh Siyāsah dengan mendemonstrasikan bagaimana prinsip-prinsip universal kepemimpinan dalam Islam (seperti *Al-adālah*, *asy-Syūrā*, dan *maslahah*) dapat diterapkan dalam konteks negara bangsa dan masyarakat yang majemuk
 c. Integrasi Hukum dan Nilai Lokal: Memperkaya teori kepemimpinan inklusif dengan menawarkan model integrasi antara hukum positif (UU Desa), nilai-nilai religius (Fiqh Siyāsah), dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam tata kelola pemerintahan desa.
2. **Manfaat Praktis**
 a. Bagi Pemerintah Desa: Sebagai bahan pertimbangan dan model *best practice* bagi kepala desa, khususnya di daerah yang memiliki latar belakang masyarakat majemuk, dalam merumuskan kebijakan dan program pembinaan kemasyarakatan yang efektif, adil, dan inklusif.
 b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan: Dapat menjadi dasar untuk menyusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang mendukung kepemimpinan desa yang responsif terhadap keberagaman, sehingga tercipta harmonisasi sosial yang berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

c. Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembinaan kemasyarakatan, serta memperkuat rasa saling percaya dan toleransi antarumat beragama di tingkat desa.

d. Bagi Peneliti Lain: Dapat dijadikan sebagai referensi dan pijakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik serupa dengan cakupan atau variabel yang berbeda.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[19] Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah proses menerjemahkan kebijakan atau program ke dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan serangkaian kegiatan seperti perencanaan, alokasi sumber daya, pengorganisasian, dan pelaksanaan keputusan. Keberhasilan implementasi sering diukur dengan sejauh mana tujuan yang dimaksudkan tercapai. Proses ini kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor**,** termasuk komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] Tim Penyusun, Buku Pedoman Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 85

Dalam konteks ini, implementasi mengacu pada tindakan nyata Kepala Desa dalam menjalankan tugas pembinaan kemasyarakatan. [20]

2. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa (Kades) adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan kepemerintahan tingkat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa pengembangan masyarakat desa,pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah.[21]sedangkan tugas adalah serangkaian kewajiban dan wewenang yang melekat pada jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang di dalamnya termasuk tugas untuk membina kehidupan masyarakat desa.[22]

3. Pembinaan Kemasyarakatan

Adalah serangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk memelihara, mengarahkan, dan mengembangkan tata kehidupan masyarakat desa agar tercipta kondisi yang rukun, damai, partisipatif, dan sejahtera. Kegiatan ini meliputi aspek pembinaan kerukunan umat beragama, pemeliharaan ketenteraman, serta pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan amanat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Woolsey, Katherine, And Kathleen Biebel. "*Implementation Research: The Black Box Of Program Implementation." Psychiatry Information In Brief* 4, No. 7 (November 1, 2007): 1. Https://Doi.Org/10.7191/PIB.1012.

[21] *Dikutif Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas Kepala Desa - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*

[22] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan prinsip-prinsip kepemimpinan inklusif**.**[23]

4. Undang Undang Desa

Undang-Undang Desa adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengaturan sumber daya desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang ini mengakui hak asal-usul dan tradisi desa serta memberikan kewenangan yang substantif bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.[24]

Dalam praktiknya, UU Desa tidak hanya sekadar memberikan pengakuan, tetapi juga dilengkapi dengan pendanaan yang nyata melalui mekanisme Dana Desa yang dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini menjadi suntikan vital bagi desa untuk membiayai pemerintahan, melaksanakan pembangunan fisik seperti jalan dan irigasi, serta memberdayakan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, UU ini juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa dengan menegaskan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mewajibkan musyawarah desa (musdes) sebagai wadah partisipasi warga dalam perencanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Afrianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertibann Masyarakat Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.* Diss. Universitas Islam Riau, 2019.

[24] Fanani, Abdul Fatah, Et Al. *"Analisis Undang-Undang Desa." Dialektika:* Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 4.1 (2019): 1-14.

pembangunan, sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat diwujudkan.[25]

Secara keseluruhan, UU Desa telah mengubah lanskap pembangunan Indonesia dari akar rumput. Dengan memberikan kedaulatan, keuangan, dan kewenangan, UU ini memberdayakan desa untuk membangun dirinya sendiri. Meskipun dalam implementasinya masih dihadapkan pada tantangan seperti kapasitas sumber daya manusia, potensi korupsi, dan kesenjangan antar-desa, tidak dapat dimungkiri bahwa UU Nomor 3 Tahun 2024 telah meletakkan fondasi yang kuat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa, yang pada akhirnya akan memperkuat Indonesia secara keseluruhan.[26]

5. Fiqih Siyasyah

Merupakan bagian dari ilmu hukum Islam (*fiqh*) yang membahas tentang teori dan praktik kepemimpinan, ketatanegaraan, dan kebijakan publik (*siyasah*) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Prinsip-prinsip utamanya meliputi keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*asy-syura*), dan kesetaraan (*al-musawah*).[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Syamsul Bahri, "*Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia,*" Musamus Jurnal Of Public Administration, April 30, 2023,

[26] Yoel Marsada Simanjuntak, Hisar Siregar, And John Sihotang, "Empowering Village Government In Realized Village Autonomy According To Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages," International Journal Of Law, Crime And Justice 2, No. 3 (August 27, 2025): 97–105,

[27] Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." Awig Awig 4.1 (2024): 65-76.

6. Desa Bungay Kangin

Adalah desa yang terletak di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang menjadi lokus studi kasus dalam penelitian ini. Keunikan desa ini terletak pada kepemimpinan seorang Kepala Desa yang beragama Islam dan berlatar belakang pendidikan Syariah dalam masyarakat yang mayoritas beragama Hindu.[28]

F. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan di sajikan dalam bentuk skrpsi,penulis akan mengulas dan menjelaskan secara sistematis mengenai permasalahan pada penelitian.[29] Adapun sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab I dalam Bab ini berisi pengantar penelitian yang meliputi konteks penelitian (fenomena kepemimpinan Kepala Desa Bungaya Kangin, uraian regulasi UU Desa dan Fiqh Siyāsah, problem akademik, urgensi, dan kontribusi penelitian), fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah untuk menghindari kesalahpahaman.

Bab II dalam Bab ini memaparkan penelitian terdahulu yang relevan beserta tabel persamaan dan perbedaan untuk menunjukkan posisi penelitian ini. Selanjutnya dikemukakan kajian teori yang terdiri dari Teori Modal Sosial (Bridging Social Capital) Robert D. Putnam, Fiqh Siyāsah sebagai etika kepemimpinan Islam (prinsip keadilan, musyawarah, kemaslahatan),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[28] Diakses Melalui Webset Resmi Desa Bungaya Kangin *Https://Www.Bungayakangin.Berdesa.Id/*

[29] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah,* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 85

Teori Kepemimpinan Transformasional dan Inklusif, serta Kearifan Lokal Bali (Tri Hita Karana). Bab ini diakhiri dengan kerangka berpikir penelitian.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif dengan studi lapangan, lokasi penelitian di Desa Bungaya Kangin, subjek penelitian yang dipilih secara purposive sampling (Kepala Desa, perangkat desa, BPD, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat), teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan), teknik keabsahan data (triangulasi, member check,),serta tahap-tahap penelitian

Bab IV paparan data dan analisis, bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian (profil Desa Bungaya Kangin), paparan data tentang implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan dalam perspektif UU Desa dan Fiqh Siyāsah berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini diakhiri dengan temuan penelitian.

Bab V penutup bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas fokus penelitian berdasarkan analisis data, serta saran-saran yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Bungaya Kangin, kepala desa di daerah majemuk, pemerintah daerah/pusat, masyarakat, dan peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan analisis yang lebih menyeluruh mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti menganggap penting untuk menggabungkan kajian pustaka dengan memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Langkah ini bertujuan untuk memperkaya kerangka teori yang akan digunakan dalam analisis yang direncanakan. Dengan mengintegrasikan temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti berharap dapat memberikan landasan teoritik yang lebih kuat, menjelaskan hubungan antar konsep, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian sebelumnya berperan penting sebagai acuan bagi peneliti dalam mengeksplorasi dimensi penelitian. Ini membantu penulis memahami kerangka teoritis, metodologi, dan hasil yang telah diperoleh oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat memperkaya dan memvalidasi pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan sebaginya).

Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan,[30] yaitu:

1. Analisis terhadap skripsi oleh Nurul Qoni'ah 2024 berjudul "Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014", gambaran penelitian ini berfokus pada evaluasi kinerja kepala desa dalam melaksanakan pembangunan, dengan studi kasus di Desa Randuagung, Jember. Penelitian kualitatif berpendekatan yuridis empiris ini menyimpulkan bahwa meskipun proses perencanaan pembangunan telah melibatkan musyawarah, implementasinya belum optimal. Hal ini ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, dan komunikasi yang belum efektif antara pemerintah desa dan warga, sehingga tugas dan wewenang kepala desa belum sepenuhnya sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam UU Desa.

 Potensi kontribusi penelitian ini untuk pengembangan keilmuan cukup signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah Hukum Tata Negara, khususnya mengenai otonomi desa, dan menawarkan perspektif fiqh siyasah untuk analisis kepemimpinan desa yang etis. Secara metodologis, pendekatan yuridis empiris yang digunakan dapat diadopsi dan disempurnakan dalam penelitian kebijakan desa lainnya. Temuan penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lanjutan, seperti studi komparatif antar-desa, penelitian tentang strategi meningkatkan partisipasi

[30] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 86.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

masyarakat, atau analisis faktor penghambat komunikasi dalam pemerintahan desa. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan dan penguatan kelembagaan desa menuju tata kelola yang lebih partisipatif dan akuntabel.

skripsi Nurul Qoni'ah dan peneliti yang disusun saat ini memiliki persamaan dalam hal objek penelitian tentang implementasi tugas Kepala Desa, penggunaan landasan hukum Undang-Undang Desa dan perspektif Fiqh Siyāsah, serta pendekatan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Nurul menitik beratkan pada aspek pembangunan desa secara fisik dan infrastruktur di Desa Randuagung, Jember, dengan konteks masyarakat yang relatif homogen. Sementara peneliti saat ini lebih berfokus pada aspek pembinaan kemasyarakatan dan kerukunan sosial di Desa Bungaye Kangin, Bali, dengan konteks unik kepemimpinan seorang Kepala Desa Muslim di tengah masyarakat Hindu yang majemuk, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai inklusif dalam kepemimpinan desa[31]

2. Skeripsi oleh Afrianto 2019 berjudul "Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi"**,** penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi faktual peran kepemimpinan lokal dalam menciptakan ketenteraman dan keteraturan sosial di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif

[31] Nurul Qoni'ah, "*Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kuantitatif dengan populasi seluruh perangkat desa berjumlah 26 orang, yang sekaligus menjadi sampel melalui teknik sensus. Melalui indikator seperti pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan, dan pengarahan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa peran kepala desa masih kurang berperan (53%) dalam membina ketentraman dan ketertiban. Beberapa masalah yang terungkap antara lain maraknya perjudian, kenakalan remaja, pembuangan sampah ke sungai, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Potensi kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan tema serupa di masa mendatang sangat signifikan. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang tantangan yang dihadapi oleh kepala desa dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga menyoroti pentingnya aspek pemberdayaan masyarakat, koordinasi dengan pemerintah kecamatan, dan penguatan sanksi sebagai upaya perbaikan. Temuan tentang rendahnya efektivitas peran kepala desa dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, misalnya dengan mengeksplorasi faktor-faktor penghambat dari sisi kapasitas kelembagaan, budaya politik lokal, atau pengaruh kepemimpinan transformasional. Selain itu, rekomendasi yang diajukan seperti perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan penegakan sanksi yang tegas dapat diuji lebih lanjut dalam konteks kebijakan desa yang partisipatif dan berbasis komunitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis dalam memperkaya khazanah ilmu pemerintahan, tetapi juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memiliki nilai praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat.

Persamaan antara skripsi Afrianto dengan peneliti saat ini terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama meneliti peran dan implementasi tugas Kepala Desa dengan menggunakan Undang-Undang Desa sebagai landasan hukum utama serta pendekatan studi kasus di lokasi desa tertentu terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya.adapun perbedaannya skripsi Afrianto mengevaluasi secara spesifik peran Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Kampung Medan, Riau, dengan pendekatan ilmu pemerintahan konvensional. Sementara itu, peneliti saat ini berambisi untuk menganalisis implementasi tugas Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan yang lebih luas di Desa Bungaye Kangin, Bali, dengan konteks unik yaitu kepemimpinan seorang muslim di tengah masyarakat mayoritas Hindu. [32]

3. Analisis terhadap naskah skripsi yang di teliti oleh Kholifatun Qibtiyah 2023 berjudul "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Tugas dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Peran Pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19)", dapat diidentifikasi gambaran lengkap serta potensi kontribusi penelitian ini dalam memperdalam pemahaman mengenai tema serupa. Penelitian ini mengkaji implementasi tugas dan hak kepala desa di Desa Jabon selama

[32] Afrianto, *"Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi"* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pandemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan analisis *fiqh siyāsah dustūriyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat belum optimal, ditandai dengan kurangnya komunikasi, transparansi, dan distribusi bantuan yang tidak merata, serta belum adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan. Dari perspektif *fiqh siyāsah*, kepala desa sebagai *imāmah* dinilai belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi.

Potensi kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi antara hukum positif (UU Desa) dan hukum Islam (*fiqh siyāsah*), yang memberikan perspektif holistik dalam mengevaluasi kepemimpinan di tingkat desa. Penelitian ini juga mengungkap kesenjangan antara teori dan praktik, khususnya dalam konteks penanganan krisis, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan model kepemimpinan desa yang lebih adaptif dan responsif. Selain itu, temuan mengenai hambatan komunikasi dan partisipasi masyarakat dapat dijadikan acuan untuk memperkuat pendekatan bottom-up dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademis di bidang hukum tata negara Islam dan pemerintahan desa, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kapasitas kepemimpinan desa dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan antara penelitian Kholifatun Qibtiyah dengan peneliti saat ini terletak pada objek kajiannya, yaitu implementasi tugas Kepala Desa. Keduanya sama-sama menggunakan Undang-Undang Desa dan perspektif Fiqh Siyasah sebagai landasan analisis, serta menerapkan pendekatan kualitatif adapun perbedaannya terdapat pada fokus dan konteks penelitian. Kholifatun meneliti kinerja dan hak Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat selama pandemi COVID-19 di Desa Jabon, Kediri, dengan masyarakat yang relatif homogen. Sementara peniliti saat ini meneliti kepemimpinan inklusif seorang Kepala Desa Muslim dalam pembinaan kemasyarakatan di tengah masyarakat mayoritas Hindu di Desa Bungaye Kangin, Karangasem, Bali, dalam kondisi normal. Dengan demikian, peneliti menekankan pada aspek kerukunan beragama dan integrasi nilai-nilai dalam kepemimpinan lintas budaya, sedangkan Kholifatun berfokus pada evaluasi kinerja di masa krisis.[33]

4. Skeripsi oleh Ahmad Rofiqul Hadi 2021 berjudul "Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)", penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap dan memiliki potensi kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara *(Siyāsah*),

[33] Kholifatun Qibtiyah, *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Tugas Dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Peran Pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19),* Skripsi Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pemerintahan desa, dan studi Islam. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Kepala Desa Karangdoro melaksanakan tugasnya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam *Fiqh Siyāsah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Karangdoro. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Fokus penelitian terbagi menjadi dua: pertama, mendeskripsikan implementasi UU Desa dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa; kedua, menganalisis implementasi tersebut melalui lensa Fiqh Siyāsah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kepala Desa telah melaksanakan keempat tugas utamanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat masih terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya komunikasi, keterbukaan, dan efektivitas pembangunan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan anggaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan analisis yang mendalam, penelitian ini memiliki potensi kontribusi yang multidimensi dan signifikan. Secara teoritis, penelitian ini berhasil memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara dan Fiqh Siyāsah dengan mengintegrasikan konsep kepemimpinan modern berdasarkan UU Desa dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, sehingga membuka ruang dialog yang konstruktif antara hukum positif

dan hukum Islam dalam konteks otonomi desa. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi Pemerintah Desa sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pembangunan bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan tanggung jawab Kepala Desa serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa sementara bagi peneliti selanjutnya, karya ini menjadi referensi akademis yang berharga dan landasan untuk studi lanjutan yang mengkaji integrasi nilai-nilai Islam dalam pemerintahan lokal. Pada tataran kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan agama, sekaligus mendorong penguatan desa mandiri yang berlandaskan prinsip keadilan, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak kalah pentingnya, dari segi metodologis, penelitian ini mendemonstrasikan bagaimana pendekatan kualitatif dengan triangulasi data dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena pemerintahan desa secara komprehensif dengan menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan keagamaan

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar memberikan gambaran empiris tentang implementasi UU Desa di tingkat akar rumput, tetapi juga secara substansial memperdalam pemahaman tentang relevansi Fiqh Siyāsah dalam konteks kekinian, yang pada akhirnya penting untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengembangkan model kepemimpinan desa yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga beretika dan bernilai spiritual.

Adapun penelitian ini memiliki persamaan dalam tema utama, yaitu menganalisis implementasi tugas Kepala Desa dengan menggunakan perspektif ganda Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyāsah dan perbedaanya terletak pada tugas Kepala Desa secara keseluruhan di sebuah desa dengan konteks sosial yang relatif biasa. Sementara itu, proposal peneliti saat ini secara lebih spesifik hanya berfokus pada satu tugas, yaitu Pembinaan Kemasyarakatan, dengan konteks yang unik: meneliti seorang Kepala Desa Muslim yang memimpin masyarakat mayoritas Hindu di Bali. Dengan demikian, penelitian peneliti saat ini menawarkan eksplorasi yang lebih mendalam tentang kepemimpinan inklusif dalam masyarakat majemuk.[34]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dkk. (2023) mengenai Fungsi Kepala Desa dalam Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, diperoleh gambaran yang cukup lengkap tentang pelaksanaan fungsi kepala desa dalam konteks pembinaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan sampel tiga desa (Jorok, Stowebrang, dan Sabedo) yang dipilih berdasarkan jarak dari pusat kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan fungsi kepala desa berada pada kategori “cukup terlaksana”, yang berarti telah memenuhi standar minimal namun belum optimal.

[34] Ahmad Rofiqul Hadi, "*Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)"* (Skripsi Sarjana Hukum, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Beberapa aspek yang diteliti meliputi penyuluhan, pengarahan, dan bimbingan oleh kepala desa, dengan hasil yang bervariasi di setiap desa. Faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat, kualitas SDM, kelembagaan, dan kerja sama dengan pemerintah daerah telah membantu pelaksanaan program. Di sisi lain, keterbatasan partisipasi masyarakat, fasilitas yang tidak memadai, sosialisasi yang kurang optimal, serta rendahnya kualitas SDM masih menjadi kendala utama.

Potensi kontribusi dari penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama adalah memperdalam pemahaman tentang strategi peningkatan efektivitas peran kepala desa dalam pembinaan masyarakat, khususnya di daerah dengan karakteristik serupa. Penelitian ini telah memberikan dasar empiris mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi, sehingga dapat dikembangkan dengan mengeksplorasi model pembinaan yang lebih partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada penguatan kelembagaan adat dan budaya, serta optimalisasi peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi aktual, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan kebijakan desa yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal

Persamma antara artikel jurnal Fauziah dkk. Dengan peneliti saat ini terletak pada fokus pembahasan mengenai peran Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan, dengan menggunakan Undang-Undang Desa sebagai landasan hukum dan pendekatan penelitian empiris sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perbedaan Fauziah dkk. bersifat evaluatif, mengukur tingkat efektivitas fungsi Kepala Desa di tiga desa di Sumbawa hanya dari perspektif hukum positif. Sebaliknya, peneliti saat ini bersifat analitis-kontekstual, berfokus pada satu desa unik di Bali dimana seorang Kepala Desa Muslim memimpin masyarakat Hindu, dan berusaha mengintegrasikan analisis hukum positif (UU Desa) dengan perspektif hukum Islam (Fiqih Siyasah). Dengan demikian, peneliti saat ini menawarkan eksplorasi yang lebih mendalam tentang integrasi nilai-nilai agama dalam kepemimpinan lokal yang majemuk.[35]

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan maka peneliti membuatkan tabel sebagaimana yang ada di bawah.

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama,Tahun Asal Univversitas	Judul Penelitian Dan Isu Hukum	Persaman	Perbedaan
1	Nurul Qoni'ah 2024 UIN KHAS JEMBER	Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014",	dapat disimpulkan bahwa skripsi Nurul Qoni'ah dan peneliti yang di susun saat ini memiliki persamaan dalam hal objek penelitian tentang implementasi tugas Kepala Desa, penggunaan landasan hukum Undang-Undang Desa dan perspektif Fiqh Siyāsah, serta pendekatan metode penelitian kualitatif.	perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Nurul menitikberatkan pada aspek pembangunan desa secara fisik dan infrastruktur di Desa Randuagung, Jember, dengan konteks masyarakat yang relatif homogen. Sementara peneliti saat ini lebih berfokus pada aspek pembinaan kemasyarakatan dan kerukunan sosial di Desa

[35] Fauziah, Sofwan, Dan AD. Basniwati, *"Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa,"* Jurnal Diskresi 2, No. 2 (Desember 2023): 106-113, Https://Doi.Org/10.29303/ (Diakses 21 November 2024).

				Bungaye Kangin, Bali, dengan konteks unik kepemimpinan seorang Kepala Desa Muslim di tengah masyarakat Hindu yang majemuk, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai inklusif dalam kepemimpinan desa.
2	Afrianto 2019 Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Peranan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	Persamaan antara skripsi Afrianto dengan peneliti saat ini terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama meneliti peran dan implementasi tugas Kepala Desa dengan menggunakan Undang-Undang Desa sebagai landasan hukum utama serta pendekatan studi kasus di lokasi desa tertentu	terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Skripsi Afrianto mengevaluasi secara spesifik peran Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Kampung Medan, Riau, dengan pendekatan ilmu pemerintahan konvensional. Sementara itu, peneliti saat ini berambisi untuk menganalisis implementasi tugas Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan yang lebih luas di Desa Bungaye Kangin, Bali, dengan konteks unik yaitu kepemimpinan seorang muslim di tengah masyarakat mayoritas Hindu.
3	Kholifatun Qibtiyah 2023 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Tugas Dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Persamaan antara penelitian Kholifatun Qibtiyah dengan peneliti saat ini terletak pada objek kajiannya, yaitu implementasi tugas Kepala Desa. Keduanya sama-sama menggunakan Undang-Undang Desa dan	Perbedaan utamanya terdapat pada fokus dan konteks penelitian. Kholifatun meneliti kinerja dan hak Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat selama pandemi COVID-19 di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Tentang Desa (Studi Peran Pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19)	perspektif Fiqh Siyasah sebagai landasan analisis, serta menerapkan pendekatan kualitatif	Desa Jabon, Kediri, dengan masyarakat yang relatif homogen. Sementara peniliti saat ini meneliti kepemimpinan inklusif seorang Kepala Desa Muslim dalam pembinaan kemasyarakatan di tengah masyarakat mayoritas Hindu di Desa Bungaye Kangin, Karangasem, Bali, dalam kondisi normal. Dengan demikian, peneliti menekankan pada aspek kerukunan beragama dan integrasi nilai-nilai dalam kepemimpinan lintas budaya, sedangkan Kholifatun berfokus pada evaluasi kinerja di masa krisis.
4	Ahmad Rofiqul Hadi 2021 UIN KHAS Jembner	Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)"	kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam tema utama, yaitu menganalisis implementasi tugas Kepala Desa dengan menggunakan perspektif ganda Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyāsah	keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Skripsi Ahmad Rofiqul Hadi meneliti keempat tugas Kepala Desa secara keseluruhan di sebuah desa dengan konteks sosial yang relatif biasa. Sementara itu, proposal peneliti saat ini secara lebih spesifik hanya berfokus pada satu tugas, yaitu Pembinaan Kemasyarakatan, dengan konteks yang unik: meneliti seorang Kepala Desa Muslim yang memimpin masyarakat mayoritas Hindu di Bali. Dengan demikian, penelitian peneliti saat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				ini menawarkan eksplorasi yang lebih mendalam tentang kepemimpinan inklusif dalam masyarakat majemuk**.**
5	Fauziah, Sofwan, dan AD. Basniwati 2023 Universitas Mataram	Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa".	Antara artikel jurnal Fauziah dkk. Dengan peneliti saat ini terletak pada fokus pembahasan mengenai peran Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan, dengan menggunakan Undang-Undang Desa sebagai landasan hukum dan pendekatan penelitian empiris	Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian. Artikel Fauziah dkk. bersifat evaluatif, mengukur tingkat efektivitas fungsi Kepala Desa di tiga desa di Sumbawa hanya dari perspektif hukum positif. Sebaliknya, peneliti saat ini bersifat analitis-kontekstual, berfokus pada satu desa unik di Bali dimana seorang Kepala Desa Muslim memimpin masyarakat Hindu, dan berusaha mengintegrasikan analisis hukum positif (UU Desa) dengan perspektif hukum Islam (Fiqih Siyasah). Dengan demikian, peneliti saat ini menawarkan eksplorasi yang lebih mendalam tentang integrasi nilai-nilai agama dalam kepemimpinan lokal yang majemuk.

Sumber di ambil dari gabungan seluruh hasil olah data skripsi jurnal penelitian

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang bersumber dari sumber primer dan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian,[36] yaitu:

1. Pembinaan Masyarakat Berbasis Modal Sosisal

Teori modal sosial, yang dipopulerkan oleh Robert D. Putnam dalam karyanya *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* , menawarkan kerangka analitis yang powerful untuk memahami bagaimana jaringan hubungan sosial, norma-norma bersama, dan tingkat kepercayaan dalam suatu masyarakat mempengaruhi kemampuan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pada hakikatnya, modal sosial merepresentasikan "sumber daya" yang tersimpan dalam struktur hubungan sosial yang dapat dimobilisasi untuk tindakan kolektif. Dalam konteks penelitian ini, teori modal sosial menjadi relevan karena pembinaan kemasyarakatan pada dasarnya adalah proses membangun dan memperkuat ikatan sosial untuk menciptakan tata kehidupan desa yang rukun dan sejahtera. Putnam membedakan modal sosial ke dalam tiga bentuk utama: *bonding social capital* yang menguatkan ikatan dalam kelompok homogen, *bridging social capital* yang menjembatani hubungan antar kelompok berbeda, dan *linking social capital* yang menghubungkan masyarakat dengan institusi formal.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[36] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 86.

[37]Dikutif Oleh Pande Putu *Januraga Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*. (Baswara Press, 2024.) 7

Bridging social capital, sebagai fokus penerapan teori ini dalam penelitian, merujuk pada kemampuan untuk membangun jembatan hubungan sosial yang menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang, identitas, atau karakteristik sosial. Berbeda dengan *bonding capital* yang cenderung bersifat eksklusif dan memperkuat solidaritas internal kelompok, bridging capital bersifat inklusif dan berfungsi sebagai perekat sosial yang mengatasi sekat-sekat perbedaan. Dalam konteks Desa Bungaya Kangin yang dihuni oleh masyarakat mayoritas Hindu dengan kepemimpinan muslim, bridging capital menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan pembinaan kemasyarakatan. Ketiga komponen utamanya jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) berfungsi secara sinergis: jaringan sosial yang inklusif menciptakan ruang interaksi, norma bersama yang dikembangkan melalui interaksi tersebut menjadi pedoman perilaku, dan kepercayaan yang terbangun sebagai hasil dari konsistensi perilaku menjadi fondasi bagi hubungan sosial yang berkelanjutan.[38]

Relevansi teori *bridging capital* dengan kepemimpinan Kepala Desa Irfan Ardiansyah terletak pada perannya sebagai katalisator dan fasilitator dalam proses pembangunan modal sosial lintas kelompok. Sebagai pemimpin dari kelompok agama minoritas yang memimpin masyarakat mayoritas, beliau dituntut untuk tidak hanya memiliki legitimasi formal berdasarkan UU Desa, tetapi juga legitimasi sosial yang

[38] Rosiady Husaenie Sayuti, Sri Mulyawati, Nuning Juniarsih, *Modal Sosial Dan Pembangunan Masyarakat*. (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024).3-4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diperoleh melalui kemampuan membangun jembatan hubungan antar komunitas. Dalam perspektif ini, setiap program pembinaan kemasyarakatan mulai dari forum dialog lintas agama, alokasi dana desa yang proporsional, hingga mekanisme musyawarah yang partisipatif dapat dipahami sebagai instrumen strategis untuk mengakumulasi bridging capital. Proses ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan membutuhkan desain kebijakan yang deliberatif, konsistensi dalam implementasi, dan sensitivitas kultural untuk memastikan bahwa "jembatan" yang dibangun tidak hanya bersifat struktural tetapi juga bermakna secara simbolik bagi semua pihak yang terhubung.[39]

Dalam analisis implementasi UU Desa, teori bridging capital memberikan lensa untuk mengevaluasi efektivitas pasal-pasal yang mengatur pembinaan kemasyarakatan. Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2024 yang menugaskan Kepala Desa untuk "memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan pembinaan kemasyarakatan" memperoleh dimensi operasional yang konkret ketika dibaca melalui kerangka bridging capital. Implementasi yang efektif tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek administratif, tetapi lebih penting lagi dari sejauh mana kebijakan dan program yang dilaksanakan berhasil memperkuat jaringan lintas kelompok, mengembangkan norma-norma inklusif, dan membangun reservoir kepercayaan sosial. Misalnya, alokasi dana desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Bahrianoor, Bahrianoor, And Dewi Ratna Juwita. "*Kepemimpinan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pembangunan Desa Pada Masyarakat Eks Transmigrasi Desa Garantung Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau: Local Leadership And Social Capital In Rural Development In Ex-Transmigration Village Of Garantung, Sub-District Maliku, Pulang Pisau Regency.*" Journal Of Government Science Jurnal Ilmu Pemerintahan 2.1 (2021): 17-27.

yang adil tidak hanya memenuhi prinsip keadilan distributif dalam UU Desa, tetapi sekaligus berfungsi sebagai investasi sosial yang memperkuat kepercayaan kelompok minoritas terhadap sistem yang dikelola oleh pemimpin dari kelompok berbeda.[40]

Untuk keperluan penelitian ini, teori *bridging capital* dioperasionalisasi ke dalam kerangka analisis yang terdiri dari tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi jaringan struktural yang akan dianalisis melalui pola-pola partisipasi dalam forum musyawarah desa, komposisi keanggotaan dalam lembaga-lembaga desa, dan intensitas interaksi sosial formal maupun informal antara masyarakat Muslim dan Hindu. Kedua, dimensi norma relasional yang akan dieksplorasi melalui nilai-nilai bersama yang dikembangkan dalam proses pembinaan dan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi sumber daya desa. Ketiga, dimensi kepercayaan kognitif yang akan diukur melalui persepsi masyarakat tentang integritas kepemimpinan, keyakinan terhadap prosedur yang adil, dan tingkat saling percaya antar kelompok agama. Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk siklus yang saling memperkuat jaringan yang inklusif memfasilitasi perkembangan norma bersama, norma yang adil membangun kepercayaan, dan kepercayaan yang terbuka memperluas jaringan sosial. Dalam konteks kepemimpinan Irfan Ardiansyah, kerangka ini memungkinkan analisis tentang bagaimana strategi pembinaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Tohawi, Agus. *"Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia*." Islamic Law: Jurnal Siyasah 10.1 (2025): 92-120.

kemasyarakatan yang dilakukannya secara simultan bekerja pada ketiga level tersebut untuk menciptakan tatanan sosial yang inklusif di tengah kemajemukan.[41]

Penggunaan teori modal sosial dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ganda, baik secara teoretis maupun kontekstual. Secara teoretis, penelitian ini berpotensi mengembangkan varian konseptual bridging capital yang sensitif terhadap konteks masyarakat desa Indonesia dengan kompleksitas budaya dan agama yang khas. Sementara literatur Barat tentang bridging capital banyak berfokus pada masyarakat perkotaan dengan diferensiasi sosial yang tinggi, penelitian di Desa Bungaya Kangin menawarkan setting di mana perbedaan agama berinteraksi dengan struktur sosial pedesaan yang relatif lebih padat dan tradisional. Secara kontekstual, analisis bridging capital akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme sosial yang memungkinkan kepemimpinan lintas agama berfungsi secara efektif. tetapi juga sebagai kerangka normatif yang dapat menginspirasi praktik kepemimpinan desa yang lebih inklusif dan efektif di berbagai daerah dengan karakteristik kemajemukan serupa.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Khairussalam, Siti Zulaikha, Ririn Isnaeni Nur, And Siti Maimunah. *"Analisis Modal Sosial Dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam." Religion, Education, And Social Laa Roiba Journal* (RESLAJ), October 3, 2023. Https://Doi.Org/10.47467/Reslaj.V6i2.5280.

[42] Pande Putu Januraga, *Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*. (Denpasar: Baswara Press, 2024.) 7

2. Fiqih Siyasah sebagai Etika Kepemimpinan dalam Islam

Fiqih Siyasah, secara etimologis berasal dari dua kata Arab "*fiqh*" yang berarti pemahaman mendalam, dan "*siyasah*" yang bermakna pengaturan atau kebijakan. Secara terminologis, Fiqh Siyāsah dapat dipahami sebagai disiplin ilmu dalam hukum Islam yang membahas teori dan praktik ketatanegaraan, kepemimpinan, serta pengelolaan urusan publik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan konsep sekular yang memisahkan agama dari negara, Fiqh Siyāsah menawarkan paradigma integral di mana nilai-nilai keislaman menjadi landasan etis bagi penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan. Disiplin ini tidak sekadar mengatur mekanisme teknis kekuasaan, tetapi lebih mendasar lagi, membangun kerangka filosofis tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan sebagai amanah *(trust)* dari Allah SWT dan rakyat. Dalam konteks penelitian tentang kepemimpinan Kepala Desa di masyarakat majemuk, Fiqh Siyāsah memberikan perspektif yang unik karena menawarkan sistem etika kepemimpinan yang bersumber dari wahyu, namun sekaligus terbuka untuk diinterpretasikan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman dan keragaman sosial.[43]

Empat pilar utama etika kepemimpinan dalam Fiqh Siyāsah yang paling relevan dengan penelitian ini adalah keadilan (*Al-'adālah*), musyawarah (*asy-syūrā*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan amanah . Pertama, prinsip keadilan (*al-'adalah*) menempati posisi

[43] Siregar, Klaudia Evinta, Badaruddin, Lusiana Andriani Lubis, And Humaizi. *"Utilization Of Social Capital In Managing Family Planning Village Programs In Rural Communities In Indonesia." Forum For Development Studies 50* (February 20, 2023): 351–70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sentral dalam seluruh diskursus siyāsah syar'iyyah. Keadilan dalam perspektif ini bersifat multidimensi: meliputi keadilan distributif dalam alokasi sumber daya, keadilan prosedural dalam proses pengambilan keputusan, dan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa': 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.[44]

Kedua, prinsip musyawarah (*asy-syura*) mengedepankan proses kolektif dan partisipatif dalam pemerintahan, sebagaimana termaktub dalam QS. Asy-Syura: 38

وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ

Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.[45]

Ketiga**,** prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) menekankan orientasi kebijakan yang harus selalu mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan kepentingan rakyat banyak sebagaimana di jelaskan dalam kaidah ini:

صَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[44] Translated *By Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Qur'an NU Online. Qs An Nisa 58 Accessed January 12, 2026. Https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/58*

[45] Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya S*urabaya; danakarya 2002

Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan (kepentingan umum).

Kaidah di atas dapat dipresentasikan bahwa segala kebijakan dan kepemimpinan seorang Imam (pemimpin) hendaknya mengacu pada manfaat duniawi maupun ukhrawi, terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya.[46]

Keempat prinsip amanah adalah fondasi kepercayaan dalam peradaban. Tanpa amanah, kontrak sosial, bisnis, hingga hubungan pribadi akan runtuh. Prinsip ini mengajarkan bahwa apa pun yang kita kendalikan (harta, kuasa, informasi, bahkan tubuh kita) bukanlah "milik mutlak" kita, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan.hal ini selaras dengan seorang peminpin kepala desa yang di berikan kepercayaan oleh masyarakat.

Relevansi Fiqh Siyāsah dalam konteks kepemimpinan lokal Indonesia, khususnya tingkat desa, terletak pada keselarasannya dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan semangat UU Desa. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam Fiqh Siyāsah selaras dengan sila kelima Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sekaligus dengan mandat UU Desa yang mengedepankan prinsip keadilan dan nondiskriminasi. Prinsip musyawarah (*asy-syura*) menemukan resonansinya dalam sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan serta dalam mekanisme musyawarah

[46] Robitul Firdaus dan Moh Syifaul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqih Hukum Tata Negara* (Jember: Al Bidayah, 2026),214

desa yang diatur dalam UU Desa. Sementara prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) selaras dengan tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [47]Serta perinsip amanah adalah *motor etik* yang membuat kelima sila Pancasila berjalan nyata. Tanpa amanah, Pancasila hanya menjadi monumen mati. Dengan amanah Pancasila hidup sebagai panduan bangsa yang jujur, adil, dan bersatu.

Bagi seorang pemimpin Muslim seperti Nabi Muhammad SAW yang memimpin masyarakat non-muslim Madinah yang sangat beragam, implementasi prinsip keadilan (*al-'adālah*) tidak hanya berarti memperlakukan semua warga secara sama di depan hukum. Lebih dari itu, keadilan mencakup kepekaan terhadap kebutuhan spesifik masing-masing kelompok, penghormatan terhadap identitas kultural yang berbeda, dan pengakuan terhadap sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.[48]

Dalam Piagam Madinah, prinsip keadilan ini diwujudkan dalam beberapa klausul fundamental. Pertama, frasa kunci yang muncul dalam berbagai pasal adalah "*la-hum mā lanā wa 'alaihim mā 'alainā*" mereka (non-Muslim) memiliki hak sebagaimana hak kita (umat Muslim), dan mereka memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita. Prinsip ini secara tegas meniadakan dikotomi mayoritas-minoritas di hadapan hukum. Kedua, Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[47] Wawan, Wawan, Siti Ngainnur Rohmah, And Abdur Rahim. "*Implementasi Pancasila Sila Ke 5 Di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Dan Siyasah Dusturiyah* (2024)

[48] Muhammad Yusuf *Pendidikan Karakter Inklusif Berbasis Al-Quran* (jakarta:Penerbit Qriset Indonesia, 2025.) 51

sepenuhnya bagi seluruh warga, sebagaimana ditegaskan dalam pasal-pasalnya bahwa "orang Yahudi dan Nasrani, serta non-Muslim lainnya, bebas memeluk agama mereka dan tidak boleh diganggu". Ketiga, keadilan tidak bersifat formalistik tetapi responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap suku di Madinah tetap mempertahankan tradisi kekerabatan mereka dalam sistem tebusan darah (*diyat*) dan penebusan tawanan, namun hal ini diintegrasikan ke dalam kerangka hukum bersama yang disepakati.[49]

Hingga pada level yang lebih fundamental lagi, Nabi juga melibatkan tenaga profesional non-Muslim dalam urusan pribadinya. Ketika beliau sakit, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk memanggil al-Hāriṡ bin Kaldah, seorang dokter non-Muslim, untuk mengobatinya. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam kepemimpinan lintas agama tidak semata-mata bermakna kesamaan perlakuan di hadapan aturan (*gleichheit vor dem Gesetz*), melainkan juga pengakuan aktif terhadap martabat, keahlian, dan kontribusi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prinsip musyawarah (*asy-syūra*) dalam kepemimpinan Nabi di Madinah menuntut inklusivitas yang sangat luas. Mekanisme konsultasi tidak hanya melibatkan para sahabat dekat dari kalangan Muhajirin dan Anshar, tetapi juga para pemimpin (*ru'asā'*) dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Yahudi (dari Bani Qainuqa', Nadhir,

[49] Muawwir Sjadzali *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta :Universitas Indonesia 1990) 10-16

dan Quraizhah), serta perwakilan komunitas Nasrani dan suku-suku Arab yang belum masuk Islam.[50]

Prinsip musyawarah (*asy-syūra*) dalam kepemimpinan Nabi di Madinah menuntut inklusivitas yang sangat luas. Mekanisme konsultasi tidak hanya melibatkan para sahabat dekat dari kalangan Muhajirin dan Anshar, tetapi juga para pemimpin (*ru'asā'*) dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Yahudi (dari Bani Qainuqa, Nadhir, dan Quraizhah), serta perwakilan komunitas Nasrani dan suku-suku Arab yang belum masuk Islam.[51]

Proses penyusunan Piagam Madinah sendiri merupakan produk musyawarah lintas agama. Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan dan dialog intensif dengan para pemimpin berbagai komunitas sebelum dokumen tersebut disepakati. Menurut catatan sejarah, seluruh pasal Piagam Madinah tidak lahir dalam situasi perang atau di bawah tekanan, melainkan dalam suasana damai, penuh kerelaan dan kesadaran tanpa intimidasi. Ini berarti mekanisme *syūra* yang dijalankan Nabi bersifat deliberatif sejati setiap pihak diberi ruang untuk menyampaikan kepentingannya sebelum konsensus dicapai.[52]

Struktur Piagam Madinah sendiri menunjukkan betapa seriusnya Nabi dalam mengimplementasikan musyawarah inklusif ini. Dari 47 pasal yang tercatat, 23 pasal secara khusus mengatur hubungan dan hak-hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[50] Mubarok, Ahmad Agis. "*Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran."* Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (2019).
[51] Muawwir Sjadzali *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta : Universitas Indonesia 1990)16
[52] Muawwir Sjadzali *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta :Universitas Indonesia 1990) 10

kaum Muslim, sementara 24 pasal lainnya secara khusus mengatur relasi dengan komunitas Yahudi dan non-Muslim. Pembagian yang hampir seimbang ini mencerminkan bahwa musyawarah bukan sekadar formalitas, melainkan proses negosiasi substantif yang menghasilkan pengakuan timbal balik atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika proses konsultasi selesai dan Piagam disepakati, Nabi kemudian mengakui hasil *syūra* itu sebagai konstitusi yang mengikat seluruh warga Madinah sebuah realitas politik yang oleh para sejarawan modern disebut sebagai "*Dār al-Mīsāq*" (negara kesepakatan)[53]

Prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah ‘āmmah*) dalam kepemimpinan Nabi di Madinah perlu dipahami secara substantif sebagai kebaikan bersama yang melampaui kepentingan kelompok agama tertentu. Keseluruhan bangunan Piagam Madinah, dengan berbagai pasalnya, sesungguhnya diarahkan untuk mewujudkan kebaikan bersama seluruh warga negara bukan hanya umat Islam.

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berdasarkan prinsip amanah dalam Piagam Madinah memberikan pelajaran abadi bagi peradaban dunia, terutama bagi bangsa majemuk seperti Indonesia. Amanah dalam konteks ini bukan sekadar jujur dalam perkataan, melainkan keberanian untuk membuat kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama, suku, atau golongan. Nabi dengan amanah menjadikan Piagam sebagai

[53] Muawwir Sjadzali *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia 1990) 15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kontrak sosial yang mengikat dirinya sendiri terlebih dahulu, membuktikan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam menaati hukum yang ia buat.

Lebih dari itu, dengan menjamin kebebasan beragama dan mewajibkan kerjasama dalam membela negara, Nabi menunjukkan bahwa amanah kepemimpinan adalah menjaga kepercayaan (trust) dari semua elemen bangsa. Kegagalan memegang amanah seperti yang terjadi pada kelompok yang berkhianat akan meruntuhkan peradaban itu sendiri. Oleh karena itu, Piagam Madinah adalah bukti sejarah bahwa prinsip amanah adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan kepemimpinan yang membawa kedamaian dan kemakmuran bersama.

Dalam konteks masyarakat Madinah yang majemuk, lima tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarīʻah*) yang universal diinterpretasikan secara inklusif. Perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) tidak hanya berarti kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah, tetapi juga jaminan kebebasan beragama bagi pemeluk Yahudi, Nasrani, dan keyakinan lain di Madinah. Piagam Madinah dengan tegas menyatakan bahwa "setiap kelompok memeluk agama mereka sendiri dan tidak boleh ada pemaksaan agama. Ini adalah bentuk perlindungan agama dalam pengertian *ḥurriyyah al-muʻtaqad* (kebebasan berkeyakinan).[54]

Dalam praktik kepemimpinan Nabi, Piagam Madinah tidak dibaca semata-mata sebagai perintah politik formal yang kering. Dokumen ini

[54] Abdur Rauf, Amalia Desy Wahyuni, Zafilul Umam *Refleksi Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam (Masa Klasik Dan Khulafaur Rasyidin*(Penerbit Kbm Indonesia, 2025.) 120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dijiwai oleh nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan serta amanah dari perspektif Islam. Misalnya, ketika Piagam Madinah mengatur tentang "kewajiban seluruh warga untuk membela Madinah dari serangan luar," pemahaman operasional terhadap mandat ini diperkaya oleh konsep kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang menekankan orientasi pada kebaikan bersama lintas agama. Ketika Piagam menetapkan bahwa setiap pelaku kejahatan harus dihukum tanpa memandang latar belakang sukunya, prinsip keadilan Islam memberikan landasan filosofis tentang makna kesetaraan di hadapan hukum yang inklusif.[55]

Integrasi ini tidak bersifat legal-formal dalam arti memaksakan penerapan hukum Islam secara literal kepada non-Muslim. Sebaliknya, integrasi bersifat etis-substantif dalam arti menjadikan nilai-nilai universal Islam sebagai kerangka moral yang memperkaya pelaksanaan kesepakatan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *fiqh al-ta'āyusy* (fikih koeksistensi) atau *fiqh al-ta'addudiyyah* (fikih kebinekaan) yang sesungguhnya telah dipraktikkan oleh Nabi sejak awal peradaban Islam di mana fikih dipahami sebagai etika sosial yang mampu berdialog dengan realitas kemajemukan secara produktif.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Integrasi ini tidak bersifat legal-formal dalam arti memaksakan penerapan hukum Islam secara literal kepada non-Muslim. Sebaliknya,

[55] Syam, M. Basir. "*Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M)(Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam*). Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 1.1 (2015): 157-174.

[56] Hamim, Muhammad, Muhammad Rasyid, And Siti Fatimah. "*Telaah Filosofis Dan Legalistik Dalam Proses Legislasi Hukum Islam." An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18.2 (2025): 46-55.

integrasi bersifat etis-substantif dalam arti menjadikan nilai-nilai universal Islam sebagai kerangka moral yang memperkaya pelaksanaan kesepakatan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "*fiqh al-ta'āyusy*" (fikih koeksistensi) atau "*fiqh al-ta'addudiyyah*" (fikih kebinekaan) yang sesungguhnya telah dipraktikkan oleh Nabi sejak awal peradaban Islam di mana fikih dipahami sebagai etika sosial yang mampu berdialog dengan realitas kemajemukan secara produktif.[57]

Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah menawarkan model transformatif tentang bagaimana seorang pemimpin Muslim dapat mengelola masyarakat majemuk lintas agama dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, namun tanpa terjebak dalam formalisme hukum yang kaku. Piagam Madinah mengajarkan bahwa keberhasilan kepemimpinan di tengah kemajemukan tidak terletak pada homogenisasi keyakinan, melainkan pada pembangunan konsensus bersama di atas fondasi keadilan, musyawarah, dan kebaikan bersama.

Ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks kebinekaan, Nabi tidak menjawab dengan memperbanyak larangan atau menyempitkan ruang gerak non-Muslim. Sebaliknya, beliau memperluas makna perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, Sehingga mencakup seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Inilah substansi sesungguhnya dari *rahmatan li al-'ālamīn* yang dibawa Islam sebuah rahmat yang tidak eksklusif hanya

[57] Rifa'i, Taufiqurrohman. *"Fikih Pluralisme: Kajian Tentang Multikulturalisme Dalam Perspektif Al-Qur'an.* (2020): 22-34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

untuk kaum Muslim, melainkan untuk seluruh alam semesta, termasuk mereka yang berbeda keyakinan.[58]

Sebagaimana seorang Kepala Desa di era kontemporer perlu menerjemahkan prinsip keadilan Islam menjadi kepekaan terhadap kebutuhan spesifik umat Hindu di sekitarnya, demikian pula Nabi Muhammad telah mempraktikkan etika kepemimpinan transformatif ini sejak 14 abad yang lalu. Bagi para pemimpin Muslim masa kini, sirah Nabawiyah di Madinah bukanlah sekadar cerita sejarah yang romantis, melainkan *actionable framework* sebuah kerja nyata yang telah teruji dalam mengelola kompleksitas masyarakat majemuk.

3. Teori Kepemimpinan Transformasional dan Inklusif

Kepemimpinan transformasional, yang pertama kali dikembangkan oleh Burns menekankan pada kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan yang positif dalam diri pengikutnya, melampaui sekadar pemenuhan kepentingan transaksional.[59]Pemimpin transformasional tidak hanya mengelola tugas, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu membangkitkan kesadaran kolektif, menumbuhkan komitmen, dan mengarahkan masyarakat menuju visi bersama yang lebih baik. Sementara itu, kepemimpinan inklusif, sebagaimana dikemukakan oleh Nembhard dan Edmondson berfokus pada upaya pemimpin untuk secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[58] Habibi, Wildan, And Binti Qumiyatul Lailiyah. "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil'alamin Dalam Bingkai Kebhinekaan." Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam 8.1 (2025): 381-392.

[59] Michael Ekow Manuel*, Maritime Risk And Organizational Learning. Britania Raya:* (CRC Press, 2017.) 54

aktif melibatkan seluruh kelompok masyarakat, menghargai keragaman latar belakang, dan menciptakan lingkungan yang adil serta setara, di mana setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Konsep ini sangat relevan dalam konteks masyarakat majemuk, di mana keberagaman agama, budaya, dan nilai dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik.[60]

Integrasi antara kepemimpinan transformasional dan inklusif dalam konteks kepemimpinan lokal, khususnya tingkat desa, menawarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami fenomena kepemimpinan di masyarakat majemuk. Di satu sisi, aspek transformasional memberikan lensa untuk menganalisis bagaimana pemimpin desa tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang menginspirasi transformasi nilai-nilai dan praktik sosial menuju kondisi yang lebih baik. Di sisi lain, aspek inklusif memberikan alat untuk menganalisis strategi yang digunakan pemimpin untuk mengelola keberagaman, membangun partisipasi yang luas, dan menciptakan rasa memiliki bersama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam konteks Kepala Desa Irfan Ardiansyah di Desa Bungaya Kangin, integrasi kedua teori ini menjadi sangat relevan karena ia menghadapi tantangan ganda: sebagai pemimpin transformasional, ia harus menginspirasi perubahan menuju tata kelola desa yang lebih partisipatif dan berkeadilan, sebagai pemimpin inklusif, ia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60]Dikutif Oleh Basu Darmesta *Manajemen Di Era Digital: Perspektif Pemasaran Dan Sumber Daya Manusia.* (UGM Press, 2024.) 22

harus membangun jembatan antara identitas keagamaannya sebagai muslim dengan identitas kultural masyarakat Hindu Bali. Kedua dimensi ini tidak terpisah, tetapi saling memperkuat inklusivitas tanpa transformasi dapat terjebak pada kompromi kosmetik tanpa perubahan substantif, sementara transformasi tanpa inklusivitas berisiko menciptakan resistensi dari kelompok yang merasa terpinggirkan.[61]

Integrasi teori kepemimpinan transformasional-inklusif dengan teori bridging capital dan menawarkan kerangka analitis yang lebih kaya dan multi-dimensional.Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional-inklusif berfungsi sebagai mekanisme penggerak yang mengaktifkan proses pembangunan bridging capital dan memfasilitasi integrasi antara sistem nilai yang berbeda. Sebagai ilustrasi, ketika Irfan Ardiansyah menggunakan pendekatan transformasional untuk menginspirasi nilai-nilai bersama tentang keadilan dan kemaslahatan, dan pendekatan inklusif untuk memastikan semua kelompok terlibat dalam proses tersebut, ia secara simultan yang pertama membangun jaringan kepercayaan lintas kelompok *(bridging capital*), yang kedua menciptakan ruang negosiasi antara nilai-nilai UU Desa, Fiqh Siyāsah dan kearifan lokal Bali , dan mengembangkan model kepemimpinan yang kontekstual.

Kontribusi potensial penelitian ini terhadap pengembangan teori terletak pada kemampuannya untuk menguji dan mengembangkan varian teori kepemimpinan transformasional-inklusif yang sensitif terhadap

[61] Awaludin, *Kepemimpinan Desa: Teori, Praktik, Dan Tantangan Pemerintahan Desa.* (Penerbit Kbm Indonesia, 2026.) 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

konteks masyarakat desa Indonesia dengan kompleksitas agama dan budaya yang khas. Sementara teori-teori tersebut sebagian besar dikembangkan dan diuji dalam konteks organisasi bisnis atau negara-negara Barat, penelitian di Desa Bungaya Kangin menawarkan setting yang unik yang di mana masyarakat pedesaan dengan struktur sosial yang padat, sistem nilai agama yang berbeda antara pemimpin dan yang dipimpin, serta interaksi antara modernitas (UU Desa) dan tradisi (adat Bali). Temuan penelitian dapat mengarah kepemimpinan transformasional-inklusif kontekstual" yang memperhitungkan faktor-faktor khas masyarakat Indonesia.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Nikotiyanto Dwi Cahyono, "*Enhancing Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership: A Comprehensive Analysis*," August 12, 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi memiliki arti cara, metode, proses, aturan penelitian, dan teknik.Metodologi penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data demi mendapatkan suatu jawaban yang relevan terhadap permasalahan penelitian.[63] Pemilihan metode yang tepat membantu peneliti untuk memperoleh hasil yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.[64]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam konteks desain penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan konseptual.Pendekatan sosiologis hukum diintegrasikan sebagai perspektif analitis yang melengkapi kerangka yuridis-empiris utama. Pendekatan ini secara khusus mengadopsi konsep "hukum yang hidup" (*living law*) dari Eugen Ehrlich dan "hukum sebagai rekayasa sosial" (*law as social engineering*.Melalui perspektif Ehrlich, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana norma-norma formal dalam UU Desa dan prinsip abstrak dalam Fiqh Siyāsah bertransformasi, beradaptasi, atau bahkan didialogkan dengan "hukum yang hidup" yang telah mengakar dalam masyarakat Desa Bungaya Kangin yaitu nilai-nilai *Tri Hita Karana*, struktur *desa pakraman*, dan pola interaksi sosio-religius Hindu-Bali. Sementara itu, kerangka Pound digunakan untuk menganalisis tindakan

[63] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 135.

[64] Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 76-79.

Kepala Desa Irfan Ardiansyah tidak semata sebagai pelaksanaan perintah undang-undang, melainkan sebagai suatu praktik rekayasa sosial yang strategis. Dalam pandangan ini, setiap kebijakan pembinaan kemasyarakatan mulai dari alokasi dana desa hingga pembentukan forum lintas agama dipahami sebagai instrumen untuk menyeimbangkan (*balancing of interests*) dan mendamaikan berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat majemuk, sekaligus sebagai upaya untuk membangun tata sosial baru yang lebih inklusif.[65]

Secara metodologis, pendekatan sosiologis ini dioperasionalkan melalui fokus penelitian pada "hukum dalam aksi" (*law in action*)sebuah warisan pemikiran dari aliran Realisme Hukum. Fokus ini menggeser orientasi dari sekadar memeriksa kesesuaian tindakan dengan teks hukum (*law in books*), menuju pada penyelidikan mendalam tentang mekanisme sosial, pola interaksi, dan konstruksi makna yang melatari implementasi tersebut. Teknik pengumpulan data seperti observasi partisipatif dan wawancara yang telah dirancang dengan sedemikian rupa untuk memperoleh pijaran teoritis yang kuat, observasi digunakan untuk menangkap praktik *living law* dalam musyawarah desa dan ritus sosial sehari-hari, sementara wawancar berfungsi untuk mengungkap bagaimana berbagai kelompok masyarakat memaknai dan memberikan legitimasi sosial terhadap kebijakan kepala desa. Dengan konfigurasi demikian, pendekatan sosiologis tidak hadir sebagai metode terpisah, melainkan sebagai paradigma penafsir yang memperkaya data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[65]Dikutif Laksonto Utomo Hukum *Di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. (Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2025.) 54

empiris, sehingga penelitian ini tidak hanya mampu memotret apa yang dilakukan, tetapi juga menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu pola implementasi terbentuk dalam konteks kekhasan sosio-kultural Desa Bungaye Kangin. Pada akhirnya, integrasi ini akan menghasilkan analisis yang lebih holistik dan kontekstual tentang efektivitas kepemimpinan inklusif dalam bingkai otonomi desa.[66]

Secara konseptual, penelitian ini dimodelkan melalui proses triangulasi nilai, di mana Kepala Desa berposisi sebagai titik temu dan pelaku integrasi dari empat sumber legitimasi. Sumber pertama adalah legitimasi legal-formal yang bersumber dari UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab normatif. Sumber kedua adalah legitimasi etiko-religius yang berasal dari prinsip-prinsip universal Fiqh Siyāsah seperti keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*asy-syura*), kemaslahatan (*maslahah*) dan amanah. Sumber ketiga adalah legitimasi sosio-kultural yang berakar pada filosofi *Tri Hita Karana* dan kearifan lokal Bali yang hidup dalam masyarakat. Integrasi ketiganya melahirkan suatu bentuk kepemimpinan yang inklusif dan kontekstual.[67]

Mekanisme kerja pendekatan konseptual ini berlangsung dalam tiga tahap analitis yang saling terkait. Tahap pertama adalah identifikasi titik konvergensi, yaitu mencari kesamaan nilai universal antar sistem, seperti prinsip keadilan yang ditemukan dalam UU Desa, Fiqh Siyāsah, dan *Tri Hita*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[66] Stewart Macaulay, "A New Legal Realism*: Elegant Models And The Messy Law In Action" (Cambridge University Press, 2016), 531–51, Https://Doi.Org/10.1007/978-3-030-33930-2_20*.

[67] Rusdin Tahir, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.) 94

Karana. Tahap kedua adalah analisis proses adaptasi, yakni melihat bagaimana Kepala Desa menerjemahkan nilai-nilai abstrak tersebut menjadi kebijakan dan program pembinaan yang sesuai dengan konteks spesifik Desa Bungaye Kangin. Tahap ketiga adalah evaluasi hasil integrasi, dengan mengamati sejauh mana praktik pembinaan kemasyarakatan yang dihasilkan mampu membangun kerukunan, partisipasi, dan legitimasi multi-sumber di tengah masyarakat yang majemuk.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokus di Desa Bungaye Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kontekstual dan substantif yang kuat, terutama karena desa ini merepresentasikan fenomena unik dalam konfigurasi kepemimpinan lokal di Indonesia. Desa Bungaye Kangin dipimpin oleh seorang Kepala Desa muslim bernama Irfan Ardiansyah, yang memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang Syariah, sementara masyarakatnya identik dengan kultural Hindu Bali. Konfigurasi kepemimpinan lintas agama ini tidak hanya menciptakan dinamika sosio-religius yang menarik, tetapi juga menjadi ruang empiris yang ideal untuk mengkaji integrasi antara nilai-nilai hukum positif yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan prinsip-prinsip etika kepemimpinan dalam Fiqh Siyāsah, terutama dalam konteks tugas pembinaan kemasyarakatan.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Di Akses Melalui Webset *Resmi* Https://Www.Bungayakangin.Berdesa.Id/

Lokasi penelitian ini semakin bernilai strategis karena berada dalam setting budaya Bali yang kental dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti *Tri Hita Karana* (harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam) dan *Tat Twam Asi* (filosofi kesetaraan dan empati). Interaksi segitiga antara norma hukum negara, nilai religius Islam, dan kearifan lokal Hindu-Bali dalam praktik pemerintahan desa menjadikan Desa Bungaya Kangin sebagai sebuah "laboratorium sosial" yang kompleks dan autentik. Penelitian ini bertujuan untuk masuk ke dalam kompleksitas tersebut guna memahami bagaimana Kepala Desa membangun legitimasi, merumuskan kebijakan, dan menjalankan program pembinaan yang inklusif di tengah masyarakat yang majemuk.[69]

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informasi sebagai sumber yang memberikan informasi dari data data yang di tulis oleh penulis berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Penulis melakukan wawawncara kepada individu yang berkaitan terkait dengan informasi data data yang sedang di kaji yaitu :

1. Irfan Ardiansyah selaku Kepala Desa menjadi subjek utama sebagai pelaku langsung kebijakan dan keputusan.
2. Ide Ayu Wdya Astini selaku bagian dalam pembuatan kebijakan
3. I Gede Lanyuk sebagai masyarakat penerima dan manfaat dari kebijakan tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[69] Bagas Setyawan Tri Hita Karana: *Filosofi Keharmonisan Hidup Ala Masyarakat Bali* Tri Hita Karana: Filosofi Keharmonisan Hidup Ala Masyarakat Bali - Data Seluler

4. Khabibul Wafik sebagai masyarakat penerima dan manfaat dari kebijakan tersebut
5. I Nyoman Wija sebagai masyarakat penerima dan manfaat dari kebijakan tersebut

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data yang saling melengkapi dalam kerangka triangulasi metodologis untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kedalaman data. Pendekatan multiperspektif ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan melalui berbagai metode, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik tentang implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin.[70]

Wawancara mendalam akan dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel. Teknik ini dipilih untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemaknaan mendalam dari berbagai informan kunci terkait implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan.[71]Informan akan dipilih melalui teknik *purposive sampling* yang meliputi Kepala Desa sebagai aktor utama implementasi, perangkat desa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, dan masyarakat umum dengan latar belakang beragama. Setiap sesi wawancara akan berdurasi 15-90 menit dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[70]Nuriman Memahami *Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory, Dan Mixed-Method: Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, Dan Pendidikan*. (Prenada Media 2008)125-127

[71] Meci Nilam Sari, Leon A. Abdillah, Mappanyompa,Dkk *Metode Penelitian Kualitatif Konsep & Aplikas*i (Mega Press Nusantara, 2024). 108

persetujuan informan dan perlindungan kerahasiaan data.[72] Proses wawancara akan didokumentasikan melalui perekaman elektronik dan pencatatan verbatim untuk menjaga keaslian data, dengan tahapan pra-wawancara yang mencakup penyusunan panduan tematik, pelaksanaan yang memperhatikan alur natural percakapan, dan pasca-wawancara yang meliputi transkripsi, validasi melalui *member check*, serta pengkodean data untuk analisis lebih lanjut.[73]

Observasi Partisipatif aditerapkan dengan melibatkan peneliti secara aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan kemasyarakatan untuk memahami fenomena secara emik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung interaksi sosial dalam forum musyawarah desa, mencatat dinamika komunikasi dalam kegiatan lintas agama, serta mendokumentasikan praktik-praktik informal yang tidak tercatat dalam dokumen resmi. Observasi akan dilakukan terhadap delapan dimensi utama meliputi ruang, aktor, aktivitas, objek, tindakan, peristiwa, waktu, dan tujuan, yang mencakup forum resmi seperti Musyawarah Desa dan rapat koordinasi perangkat desa, kegiatan pembinaan seperti forum kerukunan umat beragama, serta interaksi informal di ruang publik. Pencatatan data observasi akan menggunakan kombinasi catatan lapangan naratif, dan peta partisipasi yang menggambarkan keterlibatan berbagai aktor dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72]Helaluddin, Hengki Wijaya Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) 64

[73] Torang Siregar *Grounded Theory Untuk Penelitian Kualitatif*.(kuningan :Goresan Pena, 2025).238

[74] Sri Mules Walef, Hadiyanto dan syahril *Model Manajemen Pelatihan Problem Based Learning Untuk Keterampilan Menulis*. (CV Eureka Media Aksara, 2025). Hal 25

Dokumentasi merupakan suattu metode pengumpulan data dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. dokumentasi ini adalah bentuk pengumpulan data yang berbentuk dokumen untuk memperoleh berbagai berbagai keterangan dan informasi yang dimana berhubungan dengan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.[75]

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama yang saling terkait: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari wawancara, observasi, dan studi dokumen.Data diklasifikasikan kedalam kategori analitis seperti implementasi musyawarah, strategi kerukunan lintas agama, integrasi nilai Fiqh Siyāsah dan model kepemimpinan inklusif, dengan eliminasi data redundan dan fokus pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah.[76]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dijaga melalui beberapa strategi utama. Pertama, triangulasi sumber dan metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara berbagai informan (Kepala Desa, tokoh agama, masyarakat), observasi langsung kegiatan, dan analisis dokumen resmi. Kedua, pengecekan anggota (*member check*) dilaksanakan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75]Maya Fasindah *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Anak Hebat Indonesia, 2024.) 100

[76] Untung Lasiyono , Wira Yudha Alam *Metode Penelitian Kualitatif*. (Mega Press Nusantara, 2024) 94

mengonfirmasi interpretasi sementara peneliti kepada informan kunci untuk memastikan akurasi pemaknaan.[77] Ketiga, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan selama waktu dapat memungkinkan pemahaman konteks sosial-budaya yang mendalam dan pengamatan berulang. Keempat, audit trail diterapkan melalui dokumentasi sistematis seluruh proses penelitiandari catatan lapangan hingga keputusan analitis sehingga proses penelitian dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Kombinasi strategi ini menjamin kredibilitas temuan dan relevansinya dengan realitas empiris di Desa Bungaya Kangin.

G. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui empat tahap utama yang sistematis, mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahap dirancang untuk memastikan proses penelitian berjalan terstruktur, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan**.**

H. Tahap Pra Penelitian

Tahap ini merupakan langkah awal sebelum turun ke lapangan yang meliputi identifikasi masalah dan fenomena kepemimpinan lintas agama di Desa Bungaya Kangin, studi pendahuluan untuk membangun kontak dan mengumpulkan data awal, penyusunan proposal penelitian secara sistematis sesuai pedoman akademik, serta konsultasi dan bimbingan proposal dengan dosen pembimbing hingga mendapat persetujuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Syamsudin *Dasar-Dasarteori Metode Penelitian Sosial* (buatbuku.com 2015) 122

1. **Tahap Pengembangan Desain dan Penyusunan Instrumen**

Setelah proposal disetujui, peneliti menyempurnakan desain penelitian operasional. Kegiatan pada tahap ini meliputi penyusunan panduan wawancara (*interview guide*) yang disesuaikan dengan profil masing-masing informan (Kepala Desa, dan masyarakat), penyiapan pedoman observasi untuk mengamati kegiatan musyawarah desa dan forum lintas agama, serta penyusunan format dokumentasi untuk mencatat data sekunder seperti peraturan desa, notulen rapat, dan laporan kegiatan. Seluruh instrumen kemudian diujicobakan secara terbatas untuk memastikan kejelasan dan relevansinya sebelum digunakan di lapangan.

2. **Tahap Pelaksanaan Penelitian (Pengumpulan Data)**

Tahap inti penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungaya Kangin dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data secara simultan. *Pertama*, wawancara mendalam dilakukan terhadap seluruh informan kunci yang telah diidentifikasi, meliputi Kepala Desa Irfan Ardiansyah, perangkat desa serta perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan fleksibel untuk menggali pengalaman, strategi, tantangan, dan persepsi informan terkait pembinaan kemasyarakatan. *Kedua*, observasi partisipatif dilaksanakan untuk mengamati secara langsung dinamika interaksi dalam kegiatan-kegiatan riil seperti musyawarah desa, forum komunikasi lintas agama, rapat perencanaan pembangunan, serta kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. *Ketiga*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi desa seperti Peraturan Desa, APBDesa, notulen rapat, laporan kegiatan, dan data statistik desa.

Selama proses pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data awal secara simultan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul, sehingga memungkinkan adanya penajaman pertanyaan atau penambahan informan jika diperlukan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori secara konsisten, serta melakukan pengecekan anggota (*member check*) secara berkala untuk mengonfirmasi interpretasi sementara kepada informan kunci. Peneliti juga memperpanjang masa kehadiran di lokasi untuk membangun kepercayaan yang lebih dalam dan memahami konteks sosiokultural secara lebih utuh.

3. Tahap Analisis Data dan Penulisan Laporan

Setelah data terkumpul secara memadai, peneliti melakukan analisis data kualitatif secara sistematis. Tahap ini dimulai dengan kondensasi data, yaitu menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui proses koding tematik. Data diklasifikasikan ke dalam kategori analitis seperti implementasi musyawarah, strategi kerukunan lintas agama, integrasi nilai Fiqh Siyāsah, dan model kepemimpinan inklusif.

Selanjutnya, peneliti melakukan penyajian data dengan mengorganisasikan informasi yang telah direduksi ke dalam format yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mudah dipahami melalui matriks analitis, narasi tematik, dan diagram konseptual. Matriks dikembangkan berdasarkan dua dimensi kunci, yaitu perspektif UU Desa dan perspektif Fiqh Siyāsah Peneliti kemudian melakukan interpretasi mendalam terhadap temuan dengan menggunakan perspektif teori yang telah ditetapkan, yakni teori modal sosial (*bridging capital*), Fiqh Siyāsah, dan teori kepemimpinan transformasional-inklusif.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang menjawab fokus penelitian, dilanjutkan dengan perumusan saran-saran yang relevan bagi penguatan pembinaan kemasyarakatan di desa majemuk. Seluruh temuan dan analisis tersebut kemudian dituangkan ke dalam draf laporan penelitian (skripsi) yang disusun secara sistematis sesuai struktur karya ilmiah. Draf ini melalui proses revisi berulang berdasarkan masukan konstruktif dari dosen pembimbing hingga siap diujikan dalam sidang skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Bungaya Kangin merupakan salah satu desa di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan nilai-nilai budaya. Desa ini adalah hasil pemekaran dari Desa Bungaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 661 Tahun 1991, yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 500 Tahun 1991 tanggal 17 November 1991. Serah terima wilayah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1992 antara Kepala Desa Bungaya dan Kepala Desa Bungaya Kangin. Secara etimologi, nama "Bungaya Kangin" berasal dari dua kata yaitu "Bunga" yang berarti Padma (bunga teratai) dan "Aya" yang berarti besar, sehingga Bungaya Kangin dimaknai sebagai "Bungaya yang amat besar, agung, dan mulia berupa bunga Tunjung/Astadala/Padma". Filosofi ini kemudian diabadikan dalam lambang desa yang menampilkan bunga Padma sebagai simbol utamanya.[78]

Sejarah Desa Bungaya Kangin tidak terlepas dari sejarah Desa Bungaya yang merupakan desa tua sejak abad ke-16 pada masa Pemerintahan Ida Dalem Waturenggong. Pada masa itu, terdapat tokoh bernama I Gusti Batan Jeruk yang bertugas di Bungaya dan kemudian digantikan oleh I Gusti Ketut Alit Ngurah Bungaya hingga abad ke-18. Hubungan erat antara *Puri* (istana) dan desa terjalin sejak masa kerajaan Karangasem, di mana *krama* (warga) Desa

[78] Profil Desa Bungaya Kangin Tahun 2025 (Karangasem: Pemerintah Desa Bungaya Kangin, 2025)3

Bungaya berperan penting dalam pembangunan Puri Karangasem dan Pura Bukit. Keharmonisan antar umat beragama juga telah terjalin sejak lama, terbukti dengan hubungan baik antara Puri Karangasem dengan umat Muslim di Kecicang Islam yang diberikan tanah pekarangan dan pekuburan, serta terus menjalin silaturahmi hingga kini melalui berbagai kegiatan keagamaan.[79]

Secara geografis, Desa Bungaya Kangin terletak pada koordinat 115.571155 BT dan 8.452927 LS dengan ketinggian antara 150-200 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Bebandem, sebelah timur dengan Kelurahan Padangkerta, sebelah selatan dengan Kelurahan Subagan, dan sebelah barat dengan Desa Bungaya. Luas wilayah Desa Bungaya Kangin mencapai 400 Hektar yang terbagi menjadi empat Banjar Dinas, yaitu Banjar Dinas Triwangsa dengan luas 78,34 Ha, Banjar Dinas Kecicang Bali seluas 107,48 Ha, Banjar Dinas Kecicang Islam seluas 102,57 Ha, dan Banjar Dinas Abiansoan seluas 111,61 Ha. Berdasarkan pemanfaatan lahan, wilayah desa terdiri dari lahan sawah seluas 204 Ha (51%), lahan kering 90,9 Ha (22,7%), pemukiman 103 Ha (25,7%), dan fasilitas umum seluas 2,2 Ha (0,55%).[80]

Dilihat dari topografinya, Desa Bungaya Kangin merupakan daerah landai dan dataran rendah dengan kemiringan tanah antara 10° hingga 15°. Jenis tanah terdiri dari tanah padat dan lempung berpasir, dengan sebagian lahan kritis seluas 41,9 Ha yang merupakan endapan material letusan Gunung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Profil Desa Bungaya Kangin Tahun 2025 (Karangasem: Pemerintah Desa Bungaya Kangin, 2025), 4.

[80] Profil Desa Bungaya Kangin Tahun 2025 (Karangasem: Pemerintah Desa Bungaya Kangin, 2025), 6.

Agung tahun 1963. Wilayah ini beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1.401 mm per tahun dan hari hujan rata-rata 133 hari per tahun. Suhu rata-rata harian berkisar antara 27° hingga 30° Celcius, kondisi yang ideal untuk usaha perkebunan dan kehutanan. Dari segi aksesibilitas, Desa Bungaya Kangin memiliki akses yang relatif mudah dijangkau dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan Bebandem sejauh 3 km dengan waktu tempuh 0,3 jam, jarak ke Ibu Kota Kabupaten Karangasem sejauh 3,5 km dengan waktu tempuh 0,4 jam, dan jarak ke Ibu Kota Provinsi Denpasar sejauh 74 km dengan waktu tempuh 2 jam.[81]

Berdasarkan data per Desember 2025, jumlah penduduk Desa Bungaya Kangin tercatat sebanyak 7.112 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 3.651 jiwa dan perempuan sebanyak 3.461 jiwa, serta jumlah Kepala Keluarga mencapai 1.999 KK. Kepadatan penduduk mencapai 1.777 jiwa per km² atau 494 KK per km². Berdasarkan usia produktif, sebanyak 4.618 orang atau 65% berada pada usia produktif antara 15 hingga 56 tahun. Komposisi penduduk berdasarkan Banjar Dinas menunjukkan bahwa Banjar Dinas Triwangsa berpenduduk 488 jiwa (6,94%), Banjar Dinas Kecicang Bali berpenduduk 1.285 jiwa (18,15%), Banjar Dinas Kecicang Islam berpenduduk 4.107 jiwa (57,55%), dan Banjar Dinas Abiansoan berpenduduk 1.232 jiwa (17,39%). Keberagaman agama menjadi ciri khas Desa Bungaya Kangin dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Profil Desa Bungaya Kangin Tahun 2025 (Karangasem: Pemerintah Desa Bungaya Kangin, 2025), 15-18

komposisi pemeluk Islam sebanyak 4.073 jiwa, Hindu 3.019 jiwa, Kristen 8 jiwa, Katholik 10 jiwa, dan Budha 1 jiwa.[82]

Dalam aspek pemerintahan, Desa Bungaya Kangin dipimpin oleh seorang Perbekel. Saat ini untuk periode 2022 hingga 2030 dijabat oleh Irfan Ardiansyah, Lc. yang dilantik pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 373/HK/2022, dan diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2030 berdasarkan SK Bupati Karangasem Nomor 306/HK/2024. Perbekel pertama Desa Bungaya Kangin adalah Ida Bagus Wayan Kondra yang menjabat dari tahun 1992 hingga 2003, kemudian dilanjutkan oleh Ida Bagus Nyoman Sudira, SH. yang menjabat selama tiga periode dari tahun 2003 hingga 2022. Struktur pemerintahan desa terdiri dari Perbekel, Sekretaris Desa, Kepala Seksi yang meliputi Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, dan Kasi Pelayanan, Kepala Urusan yang meliputi Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kaur Perencanaan, serta Kepala Banjar Dinas untuk keempat banjar dinas yang ada. Lembaga kemasyarakatan yang ada meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan 9 anggota, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Lembaga Adat dengan 5 Banjar Adat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purwa Maha Puspita, Linmas atau Satuan Perlindungan Masyarakat, serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Maha Puspita.[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Profil Desa Bungaya Kangin Tahun 2025 (Karangasem: Pemerintah Desa Bungaya Kangin, 2025), 19-21

[83] Profil Desa Bungaya Kangin Tahun 2025 (Karangasem: Pemerintah Desa Bungaya Kangin, 2025), 12

Desa Bungaya Kangin memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Desa Bungaya Kangin yang Sehat, Aman, Cerdas, Sejahtera dan Berbudaya" yang diwujudkan melalui empat misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi desa, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan, mengembangkan, dan melestarikan sosial budaya, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.[84] Filosofi dan cita-cita luhur tersebut juga tercermin dalam lambang desa berbentuk segi lima yang memiliki makna mendalam. Segi lima melambangkan Lima Dasar Kekuatan Pancasila dan *Panca Sradha* bagi umat Hindu, air melambangkan sumber kehidupan, padi melambangkan kesuburan pangan, kapas melambangkan kesejahteraan sandang, dangsil melambangkan srada bakti atau *yadnya*, padma melambangkan bunga agung stana Dewa/Dewi sebagai perpaduan kekuatan *Tri Purusa*, warna kuning melambangkan segala sesuatu yang diharapkan untuk kedamaian dan kesejahteraan, serta tali pita melambangkan ikatan harmonis sesama ciptaan Tuhan yang mencerminkan toleransi beragama. Motto desa "*Ambek Sang Paramaartha Panditha" b*erarti "Pemimpin yang Bijaksana dengan mengedepankan sistem koordinasi dan demokrasi untuk menentukan arah pembangunan desa menuju masyarakat sejahtera".[85]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Profil Desa Bungaya Kangin Tahun 2025 (Karangasem: Pemerintah Desa Bungaya Kangin, 2025), 6

[85] Profil Desa Bungaya Kangin Tahun 2025 (Karangasem: Pemerintah Desa Bungaya Kangin, 2025), 5

Tabel 4.1

Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bungaya Kangin



B. Penyajian dan Analisis Data

1. Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Oleh kepala desadalam Perspektif Undang-Undang Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (perubahan atas UU No. 6 Tahun 2014), Kepala Desa memiliki tugas pokok yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 26 ayat (1), yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang untuk membina kehidupan masyarakat desa serta memelihara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ketenteraman ,ketertiban masyarakat desa dan pemberdayaan budaya lokal .Implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Irfan Ardiansyah mencakup tiga indikator utama yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat, kerukunan sosial dan keberagamaan, serta pemberdayaan dan pengembangan budaya lokal

a. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif bagi pembangunan. Indikator ini diimplementasikan melalui koordinasi lintas sektoral dengan aparat keamanan, di mana Kepala Desa menggalang kerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam membina masyarakat desa guna menjaga kerukunan dan keharmonisan. Penguatan kelembagaan keamanan desa juga diwujudkan melalui Satuan Keamanan Masyarakat (Satkam) yang berperan dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, program proaktif pencegahan bahaya sosial dilaksanakan melalui pendirian Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba di setiap banjar dan penyelenggaraan Sosialisasi Pelatihan Kader Penyuluh Pekat yang melibatkan tokoh masyarakat dan generasi muda dari kedua komunitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Kerukunan Sosial dan Keberagamaan

Kerukunan sosial dan keberagamaan menjadi indikator kunci mengingat konfigurasi sosio-religius yang unik dengan Kepala Desa Muslim dan masyarakat Hindu. Indikator ini diwujudkan melalui pembentukan forum komunikasi lintas agama yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama Hindu dan Islam, pemuda, serta masyarakat umum sebagai wadah untuk membahas berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan. Pengelolaan potensi konflik melalui musyawarah menjadi keberhasilan paling nyata, terutama saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri berdekatan, yang menghasilkan kesepakatan pelaksanaan takbiran secara terpusat di masjid tanpa pengeras suara ke luar dan tanpa takbir keliling sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu. Kehadiran fisik Kepala Desa yang beragama Muslim dalam kegiatan keagamaan Hindu seperti piodalan, ngaben, hingga pemilihan pemangku, serta kehadirannya di acara keagamaan Islam seperti maulidan dan syawalan, menunjukkan bahwa toleransi di Bungaya Kangin bersifat substantif dan menjadi fondasi bagi penguatan bridging social capital.

c. Pemberdayaan dan Pengembangan Budaya Lokal

Pemberdayaan dan pengembangan budaya lokal merupakan indikator penting mengingat Desa Bungaya Kangin kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Indikator ini diwujudkan melalui pengakuan dan penguatan lembaga adat dengan 5 Banjar Adat yang difasilitasi oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan. Pelestarian tradisi dan kearifan lokal menjadi bagian dari pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam membangun karakter generasi muda melalui nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan persahabatan. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya diarahkan pada optimalisasi potensi wisata dan karakteristik desa, sejalan dengan misi desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya diwujudkan melalui keterlibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adat dan budaya, serta kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga adat dan masyarakat.[86]

Kepala Desa Bungaya Kangin, Irfan Ardiansyah, memahami dengan baik mandat hukum ini beliau menyatakan:

> Sebagai Kepala Desa, saya memahami bahwa tugas pembinaan kemasyarakatan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab seperti menjaga kerukunan, ketertiban dan nilai nilai budaya. UU Desa memberikan kita pedoman yang jelas, namun implementasinya di lapangan membutuhkan penyesuaian dengan konteks lokal. Di Desa Bungaya Kangin yang majemuk ini, pembinaan kemasyarakatan harus dijalankan dengan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap keragaman. Tentu ketika kita ingin menerjemahkan sesuatu, hal yang paling pokok pertama adalah kita memahami dulu undang-undang itu seperti apa, maksudnya bagaimana, tujuannya seperti apa. Undang-undang nomor 26 terkait pembinaan kemasyarakatan menyebutkan hal-hal yang sifatnya bisa membangun masyarakat.[87]

[86] *Undang-Undang Nomor 3 Fasal 26 Tahun 2024 Tentang Desa*
[87] Irfan Ardiansyah Di Wawancarai Oleh Penulis Karangasem 25 Maret 2026

Pernyataan Kepala Desa Bungaya Kangin ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang esensi pembinaan kemasyarakatan sebagai bagian dari amanah konstitusi, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Penekanan pada perlunya memahami terlebih dahulu isi, maksud dan tujuan undang-undang termasuk yang merujuk pada UU Nomor 26 tentang pembinaan kemasyarakatan. Namun, yang lebih penting adalah kesadaran bahwa implementasi di lapangan tidak bisa bersifat kaku sehingga diperlukan penyesuaian kontekstual terhadap kemajemukan Desa Bungaya Kangin. Pendekatan inklusif dan sensitif terhadap keragaman merupakan kunci agar pembinaan tidak menimbulkan gesekan sosial, melainkan justru memperkuat kohesi. Dengan kata lain, pemimpin desa tidak cukup hanya mengacu pada teks regulasi, tetapi juga harus membaca realitas sosial secara dinamis. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Khabibul Wafik selaku masyarakat desa

> *Rage* sebagai warga Desa Bungaya Kangin sangat mengapresiasi pernyataan Pak Mekel. Beliau tidak sekadar menjalankan perintah undang-undang secara kaku, tapi benar-benar memahami keadaan kami yang beragam. Selama ini, pembinaan yang dilakukan terasa menyentuh kebutuhan warga, tidak memaksakan kehendak, dan tetap menghormati adat serta perbedaan yang ada. *Len kene ken ragane jak mekejang* sebagai masyarakat merasa aman dan rukun. Jadi menurut saya, pemimpin yang seperti inilah yang kami perlukan tidak hanya paham aturan, tapi juga peka terhadap kondisi sosial di lapangan.[88]

[88] Khabibul Wafik Di Wawancarai Oleh Penulis Karangasem 2 Afril 2026

Pernyataan ini menunjukkan pemahaman yang komprehensif dari Kepala Desa tentang tugasnya, tidak hanya secara legal-formal tetapi juga secara sosiologis, dengan menyadari pentingnya kontekstualisasi dalam implementasi kebijakan.[89]Dalam pelaksanaan tugas pembinaan kemasyarakatan, Kepala Desa Bungaya Kangin mewujudkan sinergitas lintas sektoral dengan menggalang koordinasi bersama TNI dan Polri, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, guna memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga. Sebuah terobosan nyata terjadi saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri berdekatan, di mana melalui musyawarah berhasil disepakati pelaksanaan takbiran secara terpusat tanpa pengeras suara luar dan tanpa takbir keliling, sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang tengah menjalankan ibadah Nyepi. Hal ini di konfirmasi oleh Masyarakat :

> *Sajan, rage* sebagai warga ikut merasakan langsung terobosan itu. Waktu itu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri hampir bersamaan. Biasanya takbiran keliling dengan pengeras suara luar biasa kerasnya. Tapi melalui musyawarah kampung, kita sepakat untuk melaksanakan takbiran terpusat di masjid saja, tanpa pengeras suara ke luar, dan tidak ada takbir keliling. Itu bentuk penghormatan kami kepada tetangga yang sedang nyepi. Alhamdulillah, suasana tetap khidmat, tidak ada gesekan, malah semakin erat rasa persaudaraan. Ini bukti nyata bahwa dengan komunikasi yang baik, kerukunan bisa tercipta tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing.[90]

Ini adalah contoh nyata dan menginspirasi tentang bagaimana kearifan lokal dan semangat musyawarah mampu menciptakan harmoni

[89] Pinasang, Dani Robert, Et Al. "*Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024*." Jurnal Hukum Lex Generalis (2025).

[90] Khabibul Wafik Di Wawancarai Oleh Penulis Karangasem 2 Afril 2026

di tengah perbedaan. Tindakan warga yang sepakat memusatkan takbiran di masjid tanpa pengeras suara ke luar serta meniadakan takbir keliling saat Idul Fitri berdekatan dengan Hari Raya Nyepi merupakan wujud toleransi yang substantif, bukan sekadar simbolis. Yang paling membanggakan, keputusan ini lahir dari kesadaran kolektif, bukan paksaan. Dengan mengedepankan komunikasi dan saling menghormati, mereka berhasil menjaga kekhusyukan ibadah kedua belah pihak umat Islam tetap khusyuk bertakbir, sementara umat Hindu menjalankan Nyepi dengan tenang. Hasilnya, bukan konflik yang muncul, melainkan rasa persaudaraan yang justru semakin erat.

Ini menjadi pelajaran berharga bahwa kerukunan tidak harus berarti menyamakan cara beribadah, melainkan saling memberi ruang agar keyakinan masing-masing dapat dijalankan dengan damai. Jika setiap kampung, setiap komunitas, memiliki semangat seperti ini, maka Indonesia yang majemuk akan selalu kuat menghadapi potensi gesekan. Di sisi lain, penguatan ketahanan sosial juga dijalankan melalui program-program proaktif, seperti pendirian Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba di setiap banjar serta penyelenggaraan Sosialisasi Pelatihan Kader Penyuluh Pekat yang melibatkan 30 tokoh masyarakat dan generasi muda, sehingga upaya pembinaan tidak hanya berorientasi pada kerukunan antaragama tetapi juga pada pencegahan bahaya sosial di tingkat akar rumput.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh bapak Heri Noprianto selaku kasi kesra beliau mengatakan :

> kami bekerja sama dengan pihak kepolisian (Bhabinkamtibmas) dan TNI (Babinsa) dalam membina masyarakat desa yang bertujuan dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan desa[91]

Tantangan utama yang dihadapi Kepala Desa Bungaya Kangin dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, khususnya terkait dengan masyarakat yang majemuk, adalah perbedaan persepsi dan interpretasi antar kelompok. Kepala Desa sendiri mengungkapkan bahwa tantangan terbesar Adalah menyamakan persepsi di tengah perbedaan keyakinan dan kepentingan, karena tidak semua orang memiliki sudut pandang yang sama. Selain itu, potensi stigma negatif terhadap kepemimpinan lintas agama juga menjadi kendala, di mana pola anggapan bahwa perbedaan keyakinan antara pemimpin Muslim dan masyarakat Hindu akan menimbulkan masalah. Untuk mengatasinya, Kepala Desa harus ekstra hati-hati dalam komunikasi, mengedepankan prinsip mendengar terlebih dahulu, serta membuktikan melalui tindakan nyata seperti kehadiran fisik di kegiatan keagamaan Hindu bahwa perbedaan bukanlah penghalang. Dengan kata lain, tantangan terbesar bukanlah pada aspek teknis administratif, melainkan pada membangun kepercayaan (trust) dan legitimasi sosial di tengah keberagaman, yang membutuhkan pendekatan komunikasi deliberatif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Heri Noprianto Diwawancarai Oleh Penulis Karangasem 25 Maret 2026

transparansi, serta konsistensi dalam perilaku inklusif. ini disampaikan oleh kepala desa :

> Tantangan terbesar adalah ketika ingin mencari sebuah solusi, semuanya harus dengan jalur komunikasi. Karena bagaimana pun juga terjemahan kita bisa berbeda-beda. Kuncinya, sebagai muslim, saya berusaha belajar untuk mendengar terlebih dahulu. Keperluan masyarakat apa? Itu yang saya datangkan. Baru kemudian hal-hal yang menjadi masukan kami gagalkan, ide-ide kami sampaikan di forum Kami tuangkan kembali, setidaknya masyarakat mengetahui bahwa kami memberikan porsi dan perhatian. Ide-ide tersebut bukan hanya menjadi penegakan begitu saja, tetapi kami lihat apakah bisa dilaksanakan tanpa menyalahi aturan. Kalau tidak bisa, itupun kami sampaikan. Intinya, kegiatan yang kami inginkan kami lakukan secara transparan. Hal-hal yang sifatnya tidak sesuai kami berikan edukasi. Kendalanya di mana, solusinya seperti apa, pasti mereka akan mengerti.[92]

Pernyataan Kepala Desa tersebut mencerminkan kedewasaan kepemimpinan yang sangat relevan dalam konteks masyarakat majemuk. Inti dari tantangan yang diidentifikasikan perbedaan terjemahan atau penafsiran atas suatu masalah memang menjadi akar utama potensi konflik di ruang publik yang heterogen. Langkah strategis yang diambil, yaitu mendengar terlebih dahulu, menunjukkan pergeseran dari model kepemimpinan instruktif ke model fasilitatif. Dengan mendahulukan penyerapan aspirasi masyarakat, Kepala Desa tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga membangun rasa dihargai (*sense of belonging*) di antara warga. Proses selanjutnya menyaring ide, mengujinya dengan aturan, mengedukasi jika tidak sesuai, dan mengomunikasikan kendala secara terbuka han ini adalah praktik nyata

[92] Irfan Ardiansyah Di Wawancarai Oleh Penulis Karangasem 25 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dari komunikasi deliberatif yang transparan. Pendekatan ini sekaligus menepis stigma bahwa pemimpin lintas agama akan sulit diterima. Ia menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya dibangun dari kesamaan identitas, tetapi dari integritas prosedur dan konsistensi dalam memberi ruang.

Pernyataan Kepala Desa tersebut terkonfirmasi oleh Ide Ayu Putu Widya Astini selaku sekertaris desa sebagaimana beliau menyampaikan:

> Benar apa yang disampaikan Pak Perbekel. *Tiang* setiap hari mendampingi pak mekel di kantor desa bisa menyaksikan langsung bagaimana beliau menghadapi perbedaan pendapat di masyarakat. Pernah suatu ketika ada usulan dari salah satu banjar yang cukup kontroversial, dan warga sempat memanas. Tapi Pak Perbekel tidak langsung memutuskan. Beliau justru mengajak semua pihak duduk bersama, mendengar satu per satu keluhan mereka. Bahkan beliau sempat mengatakan kepada saya: mbok dayu,*kalahan malu ragane*, biar mereka yang banyak bicara, nanti kita cari titik temunya. Dan benar, setelah semua aspirasi terserap, beliau dengan sabar menjelaskan mana yang bisa dijalankan sesuai aturan dan mana yang tidak. Masyarakat pun akhirnya mengerti. Itu bukan hanya sekali, tapi sudah berulang kali terjadi. Saya sendiri heran, padahal beliau berbeda agama dengan mayoritas, tapi justru lebih sabar dan lebih banyak mendengar daripada saya yang seagama dengan warga. Jadi, apa yang beliau sampaikan tentang pentingnya mendengar dan transparansi itu benar-benar nyata, bukan sekadar omongan.[93]

Konfirmasi dari pihak ketiga apalagi Sekretaris Desa yang sehari-hari mendampingi dan menyaksikan langsung proses pengambilan keputusan merupakan bentuk triangulasi sumber yang sangat berharga. Validasi ini menunjukkan bahwa apa yang

[93] Ide Ayu Putu Widya Astini, Diwawancarai Oleh Penulis Karangasem 25 Maret 2026

disampaikan Kepala Desa bukan sekadar retorika atau klaim sepihak, melainkan praktik nyata yang diketahui dan diakui oleh aparatur desa lainnya. Sikap mendengar terlebih dahulu, transparansi, dan edukasi kepada masyarakat bukan hanya menjadi narasi pemimpin, tetapi telah menjadi budaya kerja pemerintahan desa secara kolektif. Dengan adanya dukungan dari Sekretaris Desa, pembaca atau peneliti mendapat keyakinan tambahan bahwa pendekatan komunikatif dan inklusif tersebut benar-benar terimplementasi dalam keseharian, bukan hanya wacana. Ini sekaligus memperkuat simpulan bahwa kepemimpinan lintas agama di Bungaya Kangin berjalan atas fondasi kolegialitas dan komitmen bersama seluruh perangkat desa.

2. Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Oleh Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyāsah

Dalam perspektif Fiqh Siyāsah Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin lokal (wilayat al-qurra) yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pembinaan kemasyarakatan sebagai bagian dari tugas pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat (al-maslahah al-‘ammah). Implementasi pembinaan tersebut mencerminkan prinsip al-‘adalah (keadilan), di mana Kepala Desa harus bersikap adil dalam melayani seluruh warga tanpa diskriminasi, baik dalam program pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, maupun pembinaan moral dan keagamaan. Selanjutnya, dari sisi al-syura (musyawarah), Kepala Desa melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kemasyarakatan desa dalam setiap perencanaan kegiatan pembinaan, seperti musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes), sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi bersama dan sesuai dengan nilai-nilai syura yang diajarkan Islam. Hal ini dapat di lihat sebagaimana yang di sampaiakan I Nyoman Wija :

> Setiap tahun, ketika kami mengadakan odalan di Pura Desa, pemerintah desa selalu memberikan bantuan dana. Jumlahnya proporsional, walaupun tidak *sesuai kenah kenah pedidi* dalam artian tidak sesuai ekspetasi hal ini kami tidak pernah merasa dikesampingkan.[94]

Sikap yang sangat dewasa dan patut diapresiasi dari warga yang disebutkan dalam pernyataan ini. Meskipun bantuan dana dari pemerintah desa untuk pelaksanaan odalan di Pura Desa dirasa belum sepenuhnya sesuai harapan *("kenah-kenah pedidi"),* yang terpenting adalah tidak ada rasa dikesampingkan. Justru di situlah letak kematangan rasa kebersamaan.

Pemerintah desa pun patut diapresiasi karena memberikan perhatian yang proporsional terhadap kegiatan keagamaan umat Hindu. Mungkin secara nominal belum besar, tetapi keberpihakan dan pengakuan terhadap pentingnya odalan sebagai warisan budaya dan ritual keagamaan sudah tertanam dengan baik.

Keindonesiaan yang sesungguhnya tidak diukur dari seberapa besar bantuan yang diberikan, melainkan dari hadirnya negara dalam menghormati dan memfasilitasi ibadah umat beragama tanpa diskriminasi. Rasa tidak merasa dikesampingkan adalah bukti bahwa komunikasi dan

[94] I Nyoman Wija, Diwawancarai Oleh Penulis 30 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepercayaan antara warga dan pemerintah desa berjalan sehat. yang memerintahkan penunaian amanah dan penetapan hukum secara adil. Dengan demikian, Kepala Desa tidak sekadar membagi anggaran secara matematis, melainkan menerjemahkan keadilan sebagai pengakuan atas hak-hak kultural dan religius setiap komunitas, sehingga tercipta rasa dihargai dan tidak ada pihak yang merasa tersisih.

Prinsip musyawarah (*asy-syura*) dalam Fiqh Siyāsah diwujudkan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin melalui penguatan musyawarah desa (musdes) sebagai mekanisme utama dalam perencanaan pembangunan dan penetapan program kegiatan tahunan, yang tertuang secara resmi dalam RPJMDes. Untuk memastikan inklusivitas, dibentuk pula forum komunikasi lintas agama yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama Hindu, tokoh agama Islam, pemuda, dan masyarakat umum, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu hasil konkret dari dialog deliberatif ini adalah kesepakatan tentang pelaksanaan takbiran saat Idul Fitri yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, yang memutuskan untuk menggelar takbir secara terpusat tanpa pengeras suara luar dan tanpa takbir keliling sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang sedang menjalankan ibadah Nyepi. Yang dimana disampaikan oleh bapak kepala desa bungaya kangin:

> Nama-nama program kegiatan dalam satu tahun ditentukan berdasarkan hasil keputusan musyawarah bersama. Tidak serta merta proposal masuk asal-asalan [95]

[95] Irfan Ardiansyah, Diwawancarai Penulis 25, Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Dengan Pernyataan ini mencerminkan praktik tata kelola yang sehat dan demokratis di tingkat komunitas atau organisasi. Menentukan nama-nama program kegiatan setahun melalui musyawarah bersama menunjukkan bahwa perencanaan tidak dilakukan secara sepihak atau otoriter, melainkan mengakomodasi aspirasi semua pihak. Dengan cara ini, setiap program yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan kolektif, bukan sekadar usulan yang "asal masuk" tanpa pertimbangan matang.

Kebijakan seperti ini juga mencegah adanya program yang bersifat formalitas belaka atau hanya menguntungkan segelintir orang. Musyawarah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan rasa kepemilikan bersama atas setiap kegiatan. Hasilnya, pelaksanaan program akan lebih efektif karena didukung oleh pemahaman dan komitmen bersama, bukan sekadar menjalankan perintah atau usulan yang tidak melalui proses filter

Hal ini di konfirmasi juga secara langsung oleh kasi kesra :

> Sebelum program kami jalankan, mulai dari bantuan untuk piodalan hingga kegiatan keagamaan Islam, semuanya melalui musyawarah terlebih dahulu. Saya sering ditugaskan untuk mengundang tokoh adat, tokoh agama Hindu, tokoh agama Islam, serta pemuda dari setiap banjar. Semua duduk bersama, menyampaikan usulan, dan kami catat dengan teliti. Bahkan saat ada usulan yang tidak bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran atau aturan, kami jelaskan di forum itu juga. Yang paling berkesan adalah ketika kami memutuskan teknis takbiran saat Idul Fitri berdekatan dengan Nyepi. Sempat ada kegaduhan kecil khususnya di sosmed,*mangkane jog kemusyawarahan jani*, hasilnya semua sepakat takbir dilakukan terpusat di masjid tanpa pengeras suara luar. [96]

[96] Heri Nofrianto, Diwawancarai Penulis 25 Maret 2026

Pendapat Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) Desa Bungaya Kangin sangat berharga karena ia berbicara dari posisi sebagai pelaksana teknis lapangan yang paling intens bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pengakuannya memiliki bobot validitas yang kuat bahkan dapat dikatakan lebih kuat dari sekretaris desa sekalipun karena ia menyaksikan sendiri dinamika di tingkat bawah. Ia menegaskan bahwa musyawarah desa tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan dalam RPJMDes, tetapi juga menjadi mekanisme tetap dalam menyelesaikan persoalan taktis seperti teknis pelaksanaan takbiran saat Idul Fitri berdekatan dengan Nyepi, yang sempat menimbulkan kegaduhan kecil namun berhasil diredam melalui dialog deliberatif hingga menghasilkan keputusan takbir terpusat tanpa pengeras suara luar. Hal ini membuktikan bahwa prinsip *syura* telah membudaya, bukan sekadar prosedur formal, dan keberhasilannya sangat bergantung pada kolektivitas aparatur desa serta komitmen pada proses, bukan semata pada figur kepala desa. Meskipun demikian, tersirat pula tantangan struktural seperti keterbatasan anggaran yang kadang menghambat akomodasi usulan masyarakat, sehingga ke depan diperlukan penguatan kapasitas perangkat desa dalam fasilitasi dialog serta penyediaan anggaran partisipatif yang lebih fleksibel agar musyawarah tidak berhenti pada sekadar dengar pendapat tanpa tindak lanjut.

Prinsip persamaan (*al-musawah*) dalam Fiqh Siyāsah diwujudkan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin melalui kebijakan yang memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesetaraan perlakuan terhadap seluruh warga desa tanpa membedakan agama, suku, atau golongan, baik dalam pelayanan administratif maupun dalam program pembinaan kemasyarakatan.[97] Kesetaraan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga tampak dalam keterlibatan aktif masyarakat Hindu dan Muslim secara bersama-sama dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pendirian Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba di setiap banjar dan pelaksanaan Sosialisasi Pelatihan Kader Penyuluh Pekat yang melibatkan banyak tokoh masyarakat dan generasi muda dari kedua komunitas. Lebih dari itu, bentuk paling nyata dari pengakuan atas kesetaraan martabat adalah kehadiran fisik Kepala Desa yang beragama Islam hadir di kegiatan keagamaan Hindu yang sebagaimana beliau sampaikan :

> Saya selalu berusaha untuk hadir. Berkali-kali saya diberi waktu untuk hadir di acara keagamaan Hindu. Stigma bahwa perbedaan keyakinan akan menimbulkan masalah terpatahkan dalam bentuk realita.[98]

Pernyataan ini menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan lintas agama tidak dibangun di atas janji atau retorika, melainkan di atas bukti nyata yang dapat diamati dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam perspektif teori kepemimpinan transformasional-inklusif, tindakan nyata (*real action*) berfungsi sebagai *symbolic re-assurance* yang lebih kuat daripada seribu kata-kata. Stigma negatif bahwa pemimpin berbeda agama akan diskriminatif atau sulit diterimahanya bisa dipatahkan melalui praktik

[97] Muflich, Moch Faizin, Dan Binti Nurhayati. "*Internalisasi Nilai Moderat Dalam Membangun Kerukunan Masyarakat Lamongan." Al-Mada*: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya (2022)

[98] Irfan Ardiansyah, Diwawancarai Penulis Karangasem, 25 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sehari-hari yang konsisten, seperti kehadiran fisik di kegiatan keagamaan lain, alokasi dana yang adil, dan pelayanan yang setara. Dengan kata lain, Kepala Desa memahami bahwa kepercayaan (*trust*) adalah produk dari realitas yang terlihat, bukan dari klaim normatif. Ini sejalan dengan prinsip *amanah* dalam Fiqh Siyāsah, di mana pemimpin harus membuktikan integritasnya melalui perbuatan, bukan sekadar pengakuan lisan.hal ini dapat di konfirmasi langsung oleh sekertaris desa sebagaimana beliau mengungkapkan :

> Saya saksikan langsung, Pak Perbekel melayani semua warga tanpa membedakan agama. Beliau juga hadir di piodalan ngaben pemilihan pemangku umat Hindu. len di islam maulidan syawalan selalu hadir pak mekel[99]

Pernyataan tersebut memperkuat bukti bahwa Kepala Desa Bungaya Kangin tidak hanya menjalankan prinsip persamaan (*al-musawah*) secara prosedural, tetapi juga secara simbolik dan kultural. Kehadirannya di berbagai ritual keagamaan Hindu seperti *piodalan*, *ngaben*, hingga *pemilihan pemangku* yang merupakan ritual sakral dan sangat internal bagi umat Hindu menunjukkan penghormatan yang melampaui sekadar toleransi pasif. Demikian pula kehadirannya di kegiatan Islam seperti *maulidan* dan *syawalan* menegaskan bahwa ia tidak meninggalkan identitasnya, tetapi justru menjadi jembatan aktif antar komunitas. Dalam perspektif Fiqh Siyāsah, tindakan ini adalah bentuk nyata dari *keadilan universal* dan *amanah* seorang pemimpin wajib hadir untuk memberi

[99] Ide Ayu Putu Widya Astini, Diwawancarai Oleh Penulis Karangasem 25 Maret 2026

dukungan moral kepada semua warganya tanpa terkecuali. Dari sudut pandang teori modal sosial, kehadiran fisik yang konsisten ini membangun *bridging capital* yang sangat kuat masyarakat Hindu dan Muslim sama-sama merasa diakui, dihormati, dan tidak ada yang dipinggirkan. Dengan kata lain, Pak Perbekel tidak hanya berbicara tentang kerukunan, tetapi merayakan kerukunan itu melalui kehadiran di momen-momen penting setiap komunitas. Ini adalah teladan kepemimpinan inklusif yang langka dan patut direplikasi.

Prinsip amanah dalam Fiqh Siyāsah diterjemahkan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin ke dalam praktik pemerintahan yang transparan dan konsisten. Wujud nyatanya terlihat dari pengelolaan dana desa dan proses perencanaan program yang sepenuhnya dilakukan melalui musyawarah terbuka, sehingga setiap warga dapat mengakses informasi dan mengawal kebijakan publik. Lebih dari itu, amanah dijalankan dengan menjaga keselarasan antara ucapan dan tindakan yang mana Kepala Desa hadir secara fisik dalam kegiatan keagamaan Hindu maupun Islam, memberikan bantuan secara proporsional kepada semua komunitas, serta tidak segan mengedukasi masyarakat jika terdapat usulan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan aturan atau anggaran. Konsistensi inilah yang pada akhirnya membangun legitimasi sosial yang kokoh, karena masyarakat menilai kepemimpinan tidak dari janji-janji retorika, melainkan dari kerja nyata yang berulang kali mereka saksikan dan rasakan sendiri. Dengan demikian, amanah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

moral, tetapi juga sebagai strategi membangun kepercayaan lintas kelompok yang menjadi fondasi kerukunan berkelanjutan. Hal ini disampaiakan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin :

> Yang dibutuhkan di sini adalah kerja yang sifatnya nyata dalam bentuk realitas yang bisa dilihat. Stigma bahwa perbedaan keyakinan akan menimbulkan permasalahan, semua itu akan terpatahkan dalam bentuk realita yang langsung dilihat oleh masyarakat.[100]

Pernyataan Kepala Desa ini secara tegas menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan lintas agama tidak dibangun di atas retorika, melainkan di atas bukti empiris yang dapat diamati dan dirasakan langsung oleh masyarakat.[101]Dalam perspektif Fiqh Siyāsah, prinsip *amanah* (kepercayaan) menuntut pemimpin untuk bertindak konsisten antara ucapan dan perbuatan; kepercayaan publik hanya akan lahir ketika masyarakat menyaksikan sendiri keadilan, kehadiran, dan kesetaraan dalam kebijakan nyata. Stigma bahwa perbedaan keyakinan akan melahirkan masalah sosial bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan dengan slogan toleransi, melainkan harus dihadapi dengan realitas kerja yang berulang dan transparan. Dengan kata lain, kepemimpinan *inklusif* harus dipraktikkan, bukan sekadar dideklarasikan. Ketika masyarakat Hindu melihat Kepala Desa Muslim hadir di piodalan, ketika masyarakat Muslim menerima bantuan yang proporsional untuk peringatan hari besar, dan ketika semua kelompok diperlakukan sama dalam pelayanan publik, maka stigma itu runtuh dengan sendirinya. Pendekatan ini sekaligus

[100] Irfan Ardiansyah, Diwawancarai Penulis Karangasem, 25 Maret 2026

[101] Judijanto, Loso, Et Al. Komunikasi Lintas Agama.(PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.) 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengajarkan bahwa kerukunan adalah produk dari tindakan kolektif yang terlihat, bukan sekadar perjanjian normatif di atas kertas. Hal ini dikonfirmasi langasung oleh masyrakat Desa Bungaya Kangin I Gede Lanyuk :

> *Rage kakuin* Pak Perbekel hadir dan memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan Hindu, seperti odalan dan ngaben. Itu bentuk perhatian yang nyata. Hanya saja, kadang besaran bantuan tidak persis sesuai dengan yang kami usulkan atau harapkan. Misalnya, kami minta tiga puluh juta untuk perbaikan pura, yang turun dua puluh lima juta. Kami paham bahwa desa punya keterbatasan anggaran dan banyak prioritas. Tapi alangkah baiknya jika sejak awal ada komunikasi yang lebih jelas tentang berapa yang bisa diberikan, sehingga kami tidak kecewa di kemudian hari. Jangan sampai kami berharap tinggi lalu kenyataan tidak sama. Meski begitu, secara keseluruhan bantuan itu sangat membantu. Kritik ini agar ke depan lebih baik lagi. Kami tetap percaya Pak Perbekel ingin adil, cuma soal teknis dan komunikasi yang perlu dibenahi.[102]

Pernyataan masyarakat ini mencerminkan kematangan sikap kritis yang konstruktif, sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan warga telah berjalan dalam iklim yang terbuka. Di satu sisi, ia mengakui secara jujur kehadiran fisik Kepala Desa dan realitas bantuan yang diberikan ini bukti bahwa prinsip *amanah* dan *keadilan* telah dijalankan pada tingkat yang cukup baik. Namun, di sisi lain, kritik tentang ketidaksesuaian nominal dan kurangnya komunikasi awal menyoroti celah penting dalam implementasi kebijakan partisipatif.

Dari perspektif Fiqh Siyāsah, keadilan (*al-'adalah*) tidak hanya menuntut proporsionalitas alokasi, tetapi juga transparansi proses dan kesesuaian dengan ekspektasi yang telah disepakati. Ketika masyarakat

[102] I Gede Lanyuk, Diwawancarai Penulis Karangasem, 3 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengusulkan 30 juta dan hanya menerima 25 juta tanpa penjelasan yang memadai sejak awal, maka terjadi *kesenjangan informasi* yang berpotensi menimbulkan kekecewaan, meskipun secara angka bantuan tetap signifikan. Dalam teori kepemimpinan inklusif, manajemen harapan (*expectation* management) merupakan bagian tak terpisahkan dari membangun kepercayaan (*trust*). Jika harapan tidak dikelola sejak awal melalui komunikasi yang jujur tentang keterbatasan anggaran, maka penerima bantuan cenderung merasa "kurang dihargai" meskipun secara objektif bantuan tersebut sudah cukup besar.

Kritik ini sekaligus menjadi masukan berharga bagi Kepala Desa dan perangkatnya yang mana sebelum musyawarah penetapan besaran bantuan, sebaiknya disampaikan terlebih dahulu pagu indikatif anggaran yang tersedia untuk masing-masing kegiatan, sehingga masyarakat tidak mengajukan angka di luar kemampuan desa. Dengan demikian, proses dari bawah ke atas (*bottom-up*) tetap berjalan, namun tetap dalam koridor realitas fiskal. Ini justru akan memperkuat legitimasi kebijakan, karena masyarakat merasa diajak berpikir realistis, bukan sekadar diberi tahu hasil akhir.

Secara keseluruhan, pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak buta terhadap kendala anggaran, mereka hanya menginginkan keterbukaan sejak awal. Jika hal itu diperbaiki, maka tingkat kepuasan dan kepercayaan akan meningkat secara signifikan, tanpa perlu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menambah nominal rupiah sekalipun. Inilah esensi dari tata kelola yang partisipatif dan berkeadilan.

Prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dalam Fiqh Siyāsah menempatkan kesejahteraan dan perlindungan kepentingan seluruh rakyat sebagai tujuan tertinggi dari setiap kebijakan publik. Seorang pemimpin berkewajiban untuk mengutamakan kebaikan bersama di atas kepentingan kelompok, mencegah kerusakan (*mafsadah*), serta menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan. Di Desa Bungaya Kangin, Kepala Desa Irfan Ardiansyah menerjemahkan prinsip ini ke dalam serangkaian tindakan nyata yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material masyarakat, tetapi juga pada pembangunan rasa aman, kepercayaan, dan kohesi sosial lintas agama.

Salah satu wujud paling konkret dari *maslahah 'ammah* adalah upaya menjaga ketenteraman dan kerukunan antarumat beragama, terutama saat hari-hari besar keagamaan yang berdekatan. Ketika Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri hampir bersamaan, terjadi potensi gesekan karena kebiasaan takbir keliling dengan pengeras suara dapat mengganggu kekhusyukan umat Hindu yang sedang menjalankan ibadah Nyepi. Kepala Desa tidak mengambil keputusan sepihak, melainkan mengajak semua pihak untuk duduk bersama dalam musyawarah. Hasilnya, disepakati bahwa takbiran dilaksanakan secara terpusat di masjid tanpa pengeras suara ke luar dan tanpa takbir keliling. Kepala Desa menjelaskan:

> Kami sadar bahwa kemaslahatan bersama adalah yang utama. Umat Islam tetap bisa merayakan Idul Fitri dengan khidmat, umat Hindu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> juga bisa menjalankan Nyepi dengan tenang. Tidak ada yang merasa dikorbankan. Ini adalah bentuk toleransi yang substantif, bukan sekadar simbolis.[103]

Pernyataan ini menunjukkan kepemimpinan yang matang dan berorientasi *maslahah 'ammah*. Kepala Desa tidak hanya menghindari konflik, tetapi secara aktif menciptakan solusi yang membuat semua pihak merasa dihargai. Frasa "tidak ada yang merasa dikorbankan" adalah inti keadilan dalam Fiqh Siyāsah, di mana kebijakan publik harus melindungi hak semua warga tanpa diskriminasi.

Dari sisi sosiologis, pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa toleransi di Bungaya Kangin bersifat substantif, bukan seremonial. Keputusan takbir terpusat tanpa pengeras suara luar adalah bukti nyata terbangunnya *bridging social capital*. Kepercayaan lintas agama tumbuh karena masyarakat melihat langsung komitmen bersama, bukan sekadar mendengar janji. Kesepakatan ini kemudian dikonfirmasi oleh Khabibul Wafik, seorang warga masyarakat, yang menyatakan:

> *Agak tegang sih , soale* di media sosial banyak kegaduhan. Tapi setelah dapat informasi dari atas ,*mekejang* sepakat. Takbir dipusatkan di masjid saja, tidak keliling, dan pengeras suara diatur tidak ke luar.ya Alhamdulillah, suasana tetap meriah tapi tidak mengganggu tetangga yang nyepi. [104]

Konfirmasi serupa juga disampaikan oleh Heri Noprianto selaku Kasi Kesra Desa Bungaya Kangin. Beliau mengungkapkan bahwa forum komunikasi lintas agama yang difasilitasi oleh Kepala Desa menjadi wadah

[103] Irfan Ardiansyah, Diwawancarai Penulis Karangasem, 25 Maret 2026

[104] Khabibul wafik, Diwawancarai Penulis Karangasem, 2 april 2026

utama untuk membahas berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan. Menurutnya:

> Sebelum setiap kegiatan keagamaan besar, baik Hindu maupun Islam, kami selalu mengundang tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan pemuda dari semua banjar. Kami duduk bersama, mendengarkan usulan, dan mencari titik temu. Misalnya untuk takbiran dan Nyepi, kami sepakati aturan mainnya di forum itu. Tidak ada yang merasa dipaksa, karena semuanya hasil musyawarah. Itulah maslahah buat semua warga, bukan hanya untuk satu kelompok.[105]

Dari pernyataan-pernyataan di atas, terlihat bahwa prinsip *maslahah 'ammah* telah diinternalisasi menjadi prosedur tetap dalam pengambilan keputusan. Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai *fasilitator* kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Fiqh Siyāsah, tindakan ini sejalan dengan kaidah *"Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuth bi al-maslahah"* (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).

Selain menjaga harmoni antarumat beragama, implementasi *maslahah 'ammah* juga diwujudkan melalui program-program yang melindungi masyarakat dari bahaya sosial. Pemerintah Desa Bungaya Kangin mendirikan Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba di setiap banjar dan menyelenggarakan Sosialisasi Pelatihan Kader Penyuluh Pekat (Penyakit Masyarakat) yang melibatkan tokoh masyarakat dan generasi muda dari kedua komunitas. Kepala Desa menjelaskan tujuannya:

> Narkoba dan penyakit sosial tidak memandang agama. Mereka mengancam semua warga. Oleh karena itu, kami bentuk posko di

[105] Heri Nofrianto, Diwawancarai Penulis 25 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> setiap banjar dan kami libatkan semua elemen Hindu dan Islam, tua dan muda *mekejang pokonya*[106]

Ide Ayu Putu Widya Astini, Sekretaris Desa, mengkonfirmasi bahwa program-program tersebut mendapat sambutan positif dari seluruh lapisan masyarakat. Beliau mengatakan:

> Saat sosialisasi ,peserta dari seluruh banjar duduk bersama dalam satu ruangan. Mereka tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga saling bertukar pengalaman tentang bagaimana menjaga anak-anak muda dari pergaulan bebas. Ini bukan hanya tentang narkoba, tetapi tentang bagaimana kami membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan bersama adalah tanggung jawab kita semua, apa pun agamanya.[107]

Dalam perspektif *maslahah 'ammah*, program ini melindungi lima tujuan syariah universal (*maqashid syariah*): agama (*hifz al-din*) dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibadah, jiwa (*hifz al-nafs*) dengan mencegah tindak kriminal dan bahaya narkoba, akal (*hifz al-'aql*) melalui edukasi dan sosialisasi, keturunan (*hifz al-nasl*) dengan membina generasi muda, dan harta (*hifz al-mal*) dengan mencegah peredaran narkoba yang merusak ekonomi keluarga. Dengan demikian, maslahah yang diwujudkan bersifat universal, tidak terbatas pada satu komunitas agama tertentu.

Lebih lanjut, prinsip *maslahah 'ammah* juga tercermin dalam kebijakan alokasi dana desa yang proporsional untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Kepala Desa menegaskan bahwa setiap usulan program harus melalui musyawarah desa dan dievaluasi berdasarkan prioritas

[106] Irfan Ardinsyah, diwawancarai penulis Karangasem 25 maret 2026
[107] Ide Ayu Putu Widya Astini, diwawancarai penulis Karangasem 25 maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kemaslahatan bersama. Seorang warga Hindu bernama I Nyoman Wija mengakui:

> Setiap tahun, ketika kami mengadakan odalan di Pura Desa, pemerintah desa selalu memberikan bantuan dana. Jumlahnya proporsional. Walaupun tidak selalu sesuai dengan harapan kami, kami tidak pernah merasa dikesampingkan.[108]

Namun, terdapat catatan kritis dari warga lain, I Gede Lanyuk, yang menyoroti aspek komunikasi pra-musyawarah. Beliau mengatakan:

> Pak Perbekel hadir dan memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan Hindu, itu nyata. Hanya saja, kadang besaran bantuan tidak persis sesuai dengan yang kami usulkan. Misalnya, kami minta tiga puluh juta untuk perbaikan pura, yang turun dua puluh lima juta. Kami paham anggaran desa terbatas. Tapi alangkah baiknya jika sejak awal ada komunikasi yang jelas tentang berapa yang bisa diberikan, sehingga kami tidak kecewa di kemudian hari. [109]

Dalam perspektif *maslahah 'ammah*, kritik ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak hanya bersifat material (besaran bantuan), tetapi juga prosedural (transparansi informasi dan manajemen harapan). Ketika masyarakat tidak diberi tahu pagu indikatif sejak awal, terjadi kesenjangan informasi yang berpotensi mengurangi rasa puas dan kepercayaan, meskipun secara nominal bantuan tetap diberikan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi pra-musyawarah menjadi bagian dari penyempurnaan *maslahah 'ammah* di masa depan. Kepala Desa merespons masukan ini secara positif:

> *Misale ado* masyarakat ni protes atau ngasih saran ke depan, kami selaku perbekel akan lebih terbuka dalam menyampaikan pagu anggaran sejak tahap awal musyawarah. Sehingga masyarakat bisa mengusulkan kegiatan yang realistis dan tidak terjadi kesenjangan

[108] I Nyoman Wija, diwawancarai oleh penulis Karangasem 3 april 2026
[109] I Gede Lanyuk , diwawancarai oleh penulis Karangasem 3 april 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

harapan. Pada prinsipnya, kami ingin semua pihak merasa diakui dan dihormati, bukan hanya soal angka.[110]

Dengan demikian, implementasi prinsip *maslahah 'ammah* oleh Kepala Desa Bungaya Kangin berjalan secara dinamis. Di satu sisi, telah terjadi praktik-praktik unggulan seperti mediasi konflik lintas agama, program perlindungan sosial yang inklusif, serta alokasi dana yang proporsional. Di sisi lain, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek transparansi informasi dan manajemen ekspektasi masyarakat. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Fiqh Siyāsah, khususnya prinsip *maslahah 'ammah*, tidak hanya relevan sebagai etika kepemimpinan di era modern, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara konkret dalam tata kelola pemerintahan desa yang majemuk. Kepemimpinan yang berorientasi kemaslahatan telah terbukti mampu membangun legitimasi sosial, menciptakan harmoni, dan melindungi kepentingan seluruh warga tanpa diskriminasi.

C. Pembahasan temuan

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, bagian ini akan membahas secara mendalam temuan-temuan penting penelitian dengan mengintegrasikan perspektif teori yang telah ditetapkan, yaitu teori modal sosial (*bridging social capital*), teori kepemimpinan transformasional-inklusif, serta kerangka Fiqh Siyāsah Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab secara komprehensif kedua fokus penelitian sekaligus mengungkap kontribusi teoretis dan praktis dari studi

[110] Irfan Ardiansyah, diwawancarai penulis Karangasem, 25 maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tentang implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin.

1. Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Kepala Desa Perspektif Undang Undang Desa

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Bungaya Kangin, implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Irfan Ardiansyah menunjukkan kesejajaran yang signifikan dengan mandat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang secara eksplisit menugaskan Kepala Desa untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan pembinaan kemasyarakatan. Temuan penelitian mengungkapkan tiga implementasi utama yang mencerminkan pemenuhan mandat hukum ini.[111]

Pertama, Kepala Desa memahami tugas pembinaan kemasyarakatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kontekstualisasi, sebagaimana dinyatakan bahwa hal paling pokok adalah memahami terlebih dahulu isi, maksud, dan tujuan undang-undang. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran hukum yang mendalam bahwa implementasi kebijakan publik tidak dapat bersifat mekanis, melainkan harus mempertimbangkan realitas sosial setempat. keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh pemahaman implementor terhadap kebijakan serta kemampuannya menyesuaikan dengan kondisi lapangan

[111] *Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kedua, implementasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral dengan aparat keamanan. Kepala Desa menggalang kerja sama dengan Bhabinkamtibmas (Polri) dan Babinsa (TNI) dalam membina masyarakat desa, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kasi Kesra bahwa kolaborasi ini bertujuan menjaga kerukunan dan keharmonisan desa. pemerintah desa dan aparat keamanan dalam pembinaan masyarakat efektif ketika ada komunikasi yang terjaga dan tujuan bersama yang jelas. Praktik ini juga sejalan dengan semangat Pasal 26 ayat (2) huruf f UU Desa yang memberikan wewenang kepada Kepala Desa untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Ketiga, Kepala Desa berhasil mengelola potensi konflik melalui mekanisme musyawarah, terutama saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri berdekatan. Kesepakatan untuk melaksanakan takbiran secara terpusat tanpa pengeras suara luar dan tanpa takbir keliling merupakan implementasi nyata dari musyawarah desa sebagai wadah partisipasi warga. Kepala Desa mengakui bahwa tantangan terbesar adalah menyamakan persepsi di tengah perbedaan keyakinan dan kepentingan, dan solusinya adalah mengedepankan komunikasi serta prinsip mendengar terlebih dahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun, temuan penelitian juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara implementasi kebijakan dan ekspektasi masyarakat. Seorang warga menyampaikan kritik bahwa meskipun bantuan untuk perbaikan pura diberikan, nominalnya tidak sesuai harapan, dan yang lebih penting adalah perlunya komunikasi yang lebih jelas sejak awal tentang besaran yang bisa

diberikan agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari. Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun aspek distributif keadilan telah dijalankan, aspek prosedural keadilan berupa transparansi informasi sejak awal masih perlu ditingkatkan.

Dari sudut pandang teori modal sosial Robert D. Putnam, Kepala Desa Bungaya Kangin berhasil membangun *bridging social capital* (jembatan antar kelompok berbeda) yang kuat di tengah kemajemukan. Indikator keberhasilan ini terlihat dari terbentuknya jaringan inklusif melalui forum komunikasi lintas agama yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama Hindu dan Islam, serta pemuda berkembangnya norma bersama melalui kesepakatan pelaksanaan takbiran terpusat dan terbangunnya kepercayaan antara pemimpin Muslim dan masyarakat Hindu yang dinyatakan dengan keyakinan bahwa Kepala Desa ingin adil.[112] Selain itu, Kepala Desa juga menunjukkan karakteristik kepemimpinan transformasional sebagaimana dikemukakan oleh Burns, dengan berperan sebagai agen perubahan yang mematahkan stigma bahwa perbedaan keyakinan akan menimbulkan masalah, menjadi teladan melalui kehadiran fisik di kegiatan keagamaan Hindu, serta memberikan motivasi inspirasional melalui komunikasi yang transparan dan edukatif. Dalam kepemimpinan inklusif menurut Nembhard dan Edmondson, praktik yang ditunjukkan meliputi partisipasi luas dalam musyawarah desa, alokasi dana proporsional untuk kegiatan keagamaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112] Agus Danugroho, Mohammad Adib, Rustinsyah *Tradisi, Modal Sosial, Dan Pasar - Telaah Kritis Atas Komodifi Kasi Tradisi Dalam Kerangka Teori* (Airlangga University Press, 2026.) 101

kedua komunitas, dan keterwakilan semua kelompok dalam forum komunikasi lintas agama.[113]

Berdasarkan analisis implementasi UU Desa di Desa Bungaya Kangin, beberapa implikasi kebijakan dapat dirumuskan. Pertama, perlunya pedoman teknis implementasi pembinaan kemasyarakatan di desa majemuk karena UU Desa memberikan mandat normatif namun belum dilengkapi pedoman yang cukup detail. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun model pembinaan kemasyarakatan inklusif yang memuat strategi komunikasi lintas agama, mekanisme alokasi anggaran yang responsif terhadap keragaman, dan indikator keberhasilan kerukunan. Kedua, penguatan kapasitas aparatur desa dalam fasilitasi dialog lintas agama diperlukan untuk keberlanjutan, karena keberhasilan yang dicapai sebagian besar ditentukan oleh keterampilan komunikasi personal Kepala Desa. Pelatihan fasilitasi dialog dan resolusi konflik perlu diberikan kepada seluruh perangkat desa. Ketiga, peningkatan transparansi informasi anggaran sejak awal sangat penting untuk mengelola harapan masyarakat, misalnya dengan mengumumkan pagu indikatif anggaran sebelum musyawarah penetapan usulan. Keempat, penguatan dokumentasi praktik baik *(best practice)* Desa Bungaya Kangin perlu dilakukan secara sistematis sebagai model yang dapat direplikasi di desa-desa lain dengan konfigurasi kemajemukan serupa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Faisal Rahman Dongoran *Teori dan Model Kepemimpinan Implementasi Teori dan Model Kepemimpinan dalam Membangun Kepemimpinan yang Efektif*. (umsu press, 2024.) 132

2. Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyāsah

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Bungaya Kangin, implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Irfan Ardiansyah menunjukkan keselarasan yang mendalam dengan empat prinsip universal dalam Fiqh Siyāsah yaitu keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*asy-syura*), kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), serta prinsip amanah. Temuan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa etika kepemimpinan Islam tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi dapat dioperasionalkan secara konkret dalam konteks masyarakat majemuk. Penguatan analisis dilakukan dengan merujuk pada dalil dalil quran, hadis-hadis Nabi dan kaidah-kaidah Fiqh yang menjadi ruh dari siyasah syar'iyyah.

a. keadilan (*al-'adalah*)

keadilan adalah sesutu yang harus dimiliki sebagai seorang peminpin. Seorang pemimpin yang adil bukan hanya membagi sesuatu secara sama rata, tetapi memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya dan proporsional dengan kontribusi serta kebutuhannya.Sebagaimana di jelaskan dalam kaidah fikih yang berbunyi :

الْعَدْلُ مَأْمُورُ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأُمُوْرِ

Yang artinya : keadilan di perintahkan semua urusan

Kaidah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepemimpinan desa. Seorang kepala desa atau perangkat desa yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menjalankan amanat ini akan menerapkan keadilan dalam setiap kebijakan dan tindakannya, mulai dari pembagian bantuan sosial, alokasi dana desa, pelayanan administrasi kependudukan, hingga penanganan sengketa warga bahkan terkhusus pembinaan kemasyrakatan. Kepala desa yang adil tidak akan memprioritaskan kerabat atau kelompoknya sendiri, tidak akan memungut biaya di luar ketentuan, dan akan mendengarkan semua pihak secara objektif tanpa pilih kasih.[114]

Dengan demikian, kepemimpinan desa yang berlandaskan kaidah ini akan menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan dipercaya rakyat, sehingga partisipasi masyarakat meningkat dan konflik sosial dapat diminimalkan. Tanpa keadilan, kepala desa akan kehilangan legitimasi, warga mudah terpecah, dan pembangunan desa akan terhambat oleh ketidakpuasan yang berkepanjangan.

Di sisi lain keadilan juga dijelaskan dalam al Quran yang mana keadilan merupakan pilar utama dalam kepemimpinan Islam, sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT dalam al-Quran surat Al Maidah 8 :

إِنَّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.

[114] Robitul Firdaus dan Moh Syifaul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqih Hukum Tata Negara* (Jember: Al Bidayah, 2026), 231

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[115]

Ayat ini jelaas menekankan pentingnya megakkan keadilan kepada sipapun yang dimana pada mengandung perintah ilahi kepada orang-orang beriman untuk senantiasa menjadi penegak kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Ayat ini secara tegas melarang kebencian terhadap suatu kaum mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil, dan menegaskan bahwa keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dengan demikian, ayat ini meletakkan prinsip keadilan sebagai fondasi etika yang melampaui sentimen kelompok, agama, atau identitas apapun. Dalam konteks kepemimpinan di masyarakat majemuk, pesan ini menjadi sangat relevan karena seorang pemimpin dituntut untuk memisahkan emosi pribadi dan prasangka sosial dari kebijakan publik yang harus adil bagi semua warga.[116]

Temuan penelitian di Desa Bungaya Kangin menunjukkan bahwa Kepala Desa Irfan Ardiansyah, seorang muslim yang memimpin masyarakat yang plural, telah mengimplementasikan nilai keadilan ayat ini secara nyata. Salah satu wujudnya adalah alokasi dana desa yang proporsional untuk kegiatan keagamaan hindu dan untuk peringatan hari besar Islam. Seorang warga Hindu, I Nyoman Wija, mengakui bahwa meskipun bantuan tidak selalu sesuai harapan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[115] Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya S*urabaya; danakarya 2002

[116] Robitul Firdaus dan Moh Syifaul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqih Hukum Tata Negara* (Jember: Al Bidayah, 2026), 231

“kami tidak pernah merasa dikesampingkan.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa Kepala Desa tidak membiarkan perbedaan keyakinan menjadi alasan untuk mengurangi hak-hak komunitas lain, sebagaimana dilarang oleh ayat di atas janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Ia membuktikan bahwa keadilan distributif dapat ditegakkan melampaui batas identitas agama.

Lebih lanjut, ayat ini juga mendorong keadilan prosedural, yaitu proses yang transparan dan partisipatif. Kepala Desa Bungaya Kangin menerapkannya melalui musyawarah desa yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama Hindu dan Islam, serta pemuda dari setiap banjar. Ketika Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri berdekatan, forum ini menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan takbiran secara terpusat di masjid tanpa pengeras suara ke luar dan tanpa takbir keliling, sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang sedang menjalankan ibadah Nyepi. Keputusan ini adalah implementasi konkret dari perintah “berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.” Keadilan di sini tidak dipahami secara kaku sebagai kesamaan perlakuan, melainkan sebagai keseimbangan hak dan kewajiban antar komunitas demi kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikorbankan.

Salah satu tantangan terbesar dalam kepemimpinan lintas agama adalah stigma negatif bahwa perbedaan keyakinan akan melahirkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diskriminasi atau konflik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa berhasil mematahkan stigma tersebut dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Ia menyatakan, “Stigma bahwa perbedaan keyakinan akan menimbulkan masalah terpatahkan dalam bentuk realita,” dan membuktikannya dengan kehadiran fisik di kegiatan keagamaan Hindu seperti piodalan, ngaben, hingga pemilihan pemangku, serta di acara keagamaan Islam seperti maulidan dan syawalan. Tindakan ini sejalan dengan spirit QS. Al-Maidah: 8 yang melarang prasangka atau kebencian terhadap suatu kaum menjadi penghalang keadilan. Dengan konsisten menunjukkan penghormatan lintas agama, ia menjadi saksi yang adil melalui perbuatan, sehingga legitimasi sosialnya tumbuh dari integritas, bukan dari kesamaan identitas.

Meskipun implementasi keadilan telah berjalan baik, temuan penelitian juga mengungkap catatan kritis dari masyarakat yang relevan dengan tuntutan ayat. I Gede Lanyuk, warga Hindu, mengkritik bahwa bantuan untuk perbaikan pura tidak sesuai usulan dan kurangnya komunikasi awal tentang pagu anggaran. Kritik ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dituntut dalam hasil (distributif) tetapi juga dalam proses informasi (prosedural/informasional). Ayat memerintahkan keadilan secara mutlak, dan keadilan yang utuh mencakup transparansi sejak awal agar masyarakat tidak berharap pada angka yang tidak realistis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, temuan ini justru memperkuat pesan ayat bahwa keadilan harus terukur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Musyawarah (*asy-syura*)

Musyawarah atau *asy-syura* secara bahasa berarti mengeluarkan pendapat (mengeluarkan madu dari sarang lebah, sebagai kiasan untuk mengeluarkan kebaikan). Secara istilah, musyawarah adalah proses tukar pikiran antara pemimpin dan yang dipimpin (atau antar sesama) untuk mencapai kesepakatan bersama tentang suatu urusan, dengan mengedepankan kebenaran, bukan kemenangan pribadi.[117]

Bahwasannya prinsip musywarah adalah bagian universal dalam menunjukkan keselarasan sebaimana di jelaskan dalama kaidah fiqh Siyāsah

الْأَصْلُ أَنَّ الشَّوْرَى مُلْزِمَةً

Yang artiny: Pada dasarnya musyawarah hukumnya mengikat

Kaidah Fiqh Siyāsah ini menegaskan bahwa hasil musyawarah yang sah memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh peserta dan pihak terkait, termasuk pemimpin. Di Desa Bungaya Kangin, kaidah ini terbukti diimplementasikan secara nyata oleh Kepala Desa Irfan Ardiansyah. Seluruh program kegiatan tahunan desa, mulai dari bantuan piodalan umat Hindu hingga peringatan hari besar Islam, ditentukan melalui musyawarah desa (musdes) tanpa kecuali. Bukti paling kuat adalah ketika Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri berdekatan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[117] Robitul Firdaus dan Moh Syifaul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqih Hukum Tata Negara* (Jember: Al Bidayah, 2026), 225

musyawarah menghasilkan kesepakatan takbiran terpusat di masjid tanpa pengeras suara keluar. Kesepakatan ini mengikat seluruh warga, terbukti dengan kepatuhan kolektif yang ditandai frasa "mekejang sepakat" (semua sepakat), meskipun sempat ada kegaduhan awal.[118]

Adapun dalam firman Quran dijelaskan Prinsip Musyawarah merupakan perintah langsung dari Allah SWT sebaimana di jelaskan dalam QS. Ali Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.[119]

Ayat ini merupakan petunjuk ilahi kepada Nabi Muhammad SAW tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif, terutama dalam mengelola masyarakat yang heterogen. Ayat ini menegaskan bahwa rahmat Allah-lah yang membuat Nabi bersikap lemah lembut terhadap pengikutnya; seandainya beliau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarnya. Oleh karena itu,

[118] Robitul Firdaus dan Moh Syifaul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqih Hukum Tata Negara* (Jember: Al Bidayah, 2026), 225

[119] Robitul Firdaus dan Moh Syifaul Hisan *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqih Hukum Tata Negara* (Jember; Al Bidayat 2026) 226

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ayat ini memerintahkan tiga tindakan kunci: memafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarah dalam segala urusan penting. Setelah itu, apabila tekad telah bulat, Nabi diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Dalam konteks kepemimpinan lokal di masyarakat majemuk, ayat ini menawarkan kerangka etika yang sangat relevan: pemimpin yang lemah lembut akan mempertahankan loyalitas konstituennya, musyawarah menjadi instrumen inklusivitas, dan tawakal adalah wujud ketulusan setelah optimalisasi ikhtiar.[120]

Temuan penelitian di Desa Bungaya Kangin menunjukkan bahwa Kepala Desa Irfan Ardiansyah menerapkan prinsip kelemahlembutan yang diajarkan ayat ini. Ketika menghadapi perbedaan pendapat atau usulan kontroversial dari salah satu banjar, beliau tidak merespons dengan sikap keras atau otoriter. Sekretaris Desa, Ide Ayu Putu Widya Astini, menyaksikan langsung bahwa "Pak Perbekel tidak langsung memutuskan. Beliau justru mengajak semua pihak duduk bersama, mendengar satu per satu keluhan mereka. Beliau sempat mengatakan kepada saya: *mbok dayu, kalahan malu ragane*, biar mereka yang banyak bicara, nanti kita cari titik temunya." Sikap mendengar terlebih dahulu, sabar, dan tidak memaksakan kehendak ini adalah perwujudan nyata dari *"lantahum"* (engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[120] Robitul Firdaus dan Moh Syifaul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqih Hukum Tata Negara* (Jember: Al Bidayah, 2026), 231

Seandainya Kepala Desa bersikap keras dan kasar, sebagaimana ditegaskan ayat "*lau kunta fadzzan ghalizhal qalbi lanfadhdhu min hawlika*" (tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu), maka legitimasi sosialnya sebagai pemimpin lintas agama akan sulit terbangun. Justru karena kelemahlembutannya, masyarakat dari kedua komunitas tetap percaya dan mendekat.[121]

Hal ini menjadi pilar utama implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan di Desa Bungaya Kangin. Temuan penelitian mengungkap bahwa seluruh program kegiatan tahunan, mulai dari alokasi bantuan untuk piodalan umat Hindu hingga peringatan hari besar Islam, ditentukan melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama Hindu dan Islam, pemuda, serta masyarakat umum. Kepala Desa menegaskan bahwa "nama-nama program kegiatan dalam satu tahun ditentukan berdasarkan hasil keputusan musyawarah bersama. Tidak serta merta proposal masuk asal-asalan." Kasi Kesra Heri Noprianto juga mengonfirmasi bahwa bahkan teknis pelaksanaan takbiran saat Idul Fitri yang berdekatan dengan Nyepi diputuskan melalui forum musyawarah lintas agama. Praktik ini mencerminkan bahwa musyawarah tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi mekanisme deliberatif yang sesungguhnya, di mana setiap pihak diberi ruang menyampaikan kepentingannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[121] Husna, Nawa Nuril, and Syamsul Arifin. "Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Berdakwah: Kajian Pada Surah Ali-'Imran Ayat 159." *Al-Kindi* 1.2 (2025): 1-14.

sebelum konsensus dicapai. Ini sejalan dengan prinsip *asy-syura* dalam Fiqh Siyāsah yang bersumber dari ayat ini.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam wawancara, prinsip ini tercermin dalam sikap Kepala Desa yang tidak membalas kritik masyarakat dengan emosi negatif. Ketika warga seperti I Gede Lanyuk menyampaikan kekecewaan bahwa bantuan perbaikan pura tidak sesuai usulan dan kurangnya komunikasi awal, Kepala Desa merespons secara positif dengan berjanji akan lebih terbuka menyampaikan pagu anggaran sejak tahap musyawarah. Sikap tidak mudah tersinggung dan mau memaafkan atas ketidakpuasan warga adalah bentuk *"afwun"* (pemaafan) yang menjaga keharmonisan hubungan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa, setelah melalui proses musyawarah yang panjang dan mendengarkan semua aspirasi, barulah ia membulatkan tekad. Keyakinannya bahwa stigma perbedaan keyakinan akan terpatahkan dalam bentuk realita adalah wujud keteguhan tekad yang dilandasi tawakal. Ia tidak lagi cemas terhadap prasangka publik atau tekanan kelompok, karena setelah ikhtiar maksimal (musyawarah, penjelasan, edukasi), ia menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan. Dalam perspektif kepemimpinan inklusif, tawakal ini justru melahirkan ketenangan dan keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer di awal, tetapi terbukti adil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan maslahat bagi semua pihak. Kesepakatan takbir terpusat tanpa pengeras suara luar adalah contoh konkret, awalnya sempat ada kegaduhan kecil, namun setelah tekad bulat diambil dan dijalankan dengan tawakal, masyarakat dari kedua pihak justru merasakan manfaatnya.

c. Maslahah Ammah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dalam Fiqh Siyāsah menempatkan kesejahteraan dan perlindungan kepentingan seluruh rakyat sebagai tujuan tertinggi setiap kebijakan publik. Seorang pemimpin berkewajiban mengutamakan kebaikan bersama di atas kepentingan kelompok, mencegah kerusakan (*mafsadah*), serta menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara universal tanpa diskriminasi.[122]

Bahwasannya prinsip *maslahah 'ammah* adalah bagian universal dalam menunjukkan keselarasan sebaimana di jelaskan dalama kaidah Fiqh Siyāsah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطُ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin menyangkut kepentingan rakyat harus berdasar kemaslahatan

Kaidah ini bersumber dari konsep *al-maslahah al-mursalah* dalam usul fiqh, serta dari praktik kepemimpinan Nabi

[122] Nurussa'adah, Khalisatun, and Akhmad Zaki Yamani. "Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 15.1 (2025): 41-50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Muhammad SAW di Madinah yang selalu menjadikan kemaslahatan seluruh warga (Muslim dan non-Muslim) sebagai dasar setiap kebijakan. Dalam konteks ketatanegaraan modern, kaidah ini sejalan dengan prinsip *welfare state* (negara kesejahteraan) di mana negara hadir untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyatnya.[123]

Kaidah ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ayat ini menegaskan bahwa misi kenabian Muhammad SAW adalah membawa rahmat (kebaikan dan kemaslahatan) bagi semua makhluk, bukan hanya untuk umat Islam. Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin Muslim harus meneladani sifat rahmat ini dengan menjadikan kemaslahatan seluruh warga sebagai orientasi utama kebijakannya.

Temuan penelitian di Desa Bungaya Kangin menunjukkan bahwa Kepala Desa Irfan Ardiansyah telah mengimplementasikan kaidah ini secara konkret. Bukti paling kuat adalah ketika Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri berdekatan, muncul potensi gesekan karena kebiasaan takbir keliling dengan pengeras suara dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan umat Hindu yang menjalankan ibadah

[123] Robitul Firdaus dan Moh Syifaul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqih Hukum Tata Negara* (Jember: Al Bidayah, 2026), 214.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nyepi. Kepala Desa tidak mengambil kebijakan sepihak yang menguntungkan satu kelompok, melainkan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk duduk bersama dalam musyawarah. Hasilnya, disepakati takbiran dilaksanakan secara terpusat di masjid tanpa pengeras suara ke luar dan tanpa takbir keliling.Kebijakan ini murni didasarkan pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*), bukan pada kepentingan kelompok agama tertentu.

Implementasi kaidah ini juga terlihat dalam kebijakan pemerintah desa membentuk Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba di setiap banjar dan menyelenggarakan Sosialisasi Pelatihan Kader Penyuluh Pekat. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa melindungi masyarakat dari bahaya narkoba adalah kemaslahatan universal yang harus diutamakan di atas kepentingan apapun. Sekretaris Desa meng konfirmasi bahwa program ini membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan bersama adalah tanggung jawab semua warga tanpa memandang agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Amanah

Berdasarkan penelitian terhadap implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin, ditemukan bahwa prinsip amanah menjadi fondasi utama yang menghidupi seluruh kebijakan dan tindakan kepemimpinan Irfan Ardiansyah. Dalam perspektif Undang-Undang Desa, amanah dimaknai sebagai kesadaran konstitusional bahwa tugas kepala desa bukan sekadar

kewajiban administratif, melainkan titipan dari negara dan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Kepala Desa menyatakan secara tegas bahwa pemahaman terhadap isi, maksud, dan tujuan undang-undang adalah langkah pertama sebelum menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata di lapangan, dan implementasinya membutuhkan penyesuaian kontekstual karena tidak bisa bersifat kaku.

Dalam perspektif Fiqh Siyāsah, prinsip amanah ditemukan beririsan erat dengan tiga pilar lainnya yaitu keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum. Kepala Desa Bungaya Kangin menerjemahkan amanah ke dalam praktik pemerintahan yang transparan dan konsisten, di mana seluruh program kegiatan tahunan ditentukan melalui musyawarah desa yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama Hindu dan Islam, serta pemuda dari setiap banjar. Wujud nyata amanah terlihat dari kehadiran fisik Kepala Desa yang beragama Muslim dalam kegiatan keagamaan Hindu seperti piodalan, ngaben, hingga pemilihan pemangku, serta kehadirannya di acara keagamaan Islam seperti maulidan dan syawalan. Kehadiran ini bukan sekadar seremonial, melainkan bukti nyata bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin semua warga.

Temuan penting lainnya adalah bahwa amanah juga diwujudkan melalui prinsip "mendengar terlebih dahulu" sebelum mengambil keputusan. Kepala Desa mengakui bahwa tantangan terbesar dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat majemuk adalah menyamakan persepsi di tengah perbedaan keyakinan dan kepentingan, dan solusinya adalah mengedepankan komunikasi deliberatif yang transparan. Jika terdapat usulan masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan aturan atau anggaran, hal tersebut dijelaskan secara terbuka disertai edukasi tentang kendala dan solusinya. Pendekatan ini berhasil membangun legitimasi sosial yang kokoh, karena masyarakat menilai kepemimpinan tidak dari janji-janji retorika, melainkan dari kerja nyata yang berulang kali mereka saksikan dan rasakan sendiri.

Namun demikian, penelitian juga menemukan catatan kritis dari masyarakat terkait aspek manajemen harapan. Seorang warga mengungkapkan bahwa meskipun bantuan untuk perbaikan pura diberikan secara nyata, besaran nominal tidak selalu sesuai dengan usulan karena keterbatasan anggaran desa. Yang menjadi catatan penting adalah perlunya komunikasi yang lebih jelas sejak awal tentang pagu indikatif yang tersedia, sehingga masyarakat tidak berharap pada angka yang tidak realistis dan tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari. Kritik ini justru memperkuat esensi prinsip amanah itu sendiri bahwa amanah tidak hanya menuntut keadilan distributif dalam alokasi sumber daya, tetapi juga keadilan prosedural berupa transparansi informasi sejak awal musyawarah.

Secara keseluruhan, prinsip amanah dalam kepemimpinan Kepala Desa Bungaya Kangin diwujudkan dalam tiga level yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

saling terkait. Level normatif berupa pemahaman bahwa tugas pembinaan kemasyarakatan adalah amanah konstitusional dari UU Desa sekaligus amanah moral-religius dari Fiqh Siyāsah. Level prosedural berupa implementasi melalui musyawarah inklusif, transparansi anggaran, dan komunikasi deliberatif yang mengedepankan prinsip mendengar terlebih dahulu. Level substantif berupa pembuktian nyata melalui kehadiran fisik di kegiatan keagamaan lintas iman, alokasi dana yang adil, serta konsistensi antara ucapan dan tindakan. Kepala Desa sendiri menegaskan bahwa stigma negatif tentang kepemimpinan lintas agama hanya dapat dipatahkan dalam bentuk realita yang langsung dilihat oleh masyarakat, bukan dengan slogan atau janji. Temuan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa prinsip amanah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah, bukan hanya relevan secara teoretis tetapi juga dapat dioperasionalkan secara konkret dalam tata kelola pemerintahan desa yang majemuk di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dalam perspektif Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyāsah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Irfan Ardiansyah telah sesuai dengan mandat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menugaskan Kepala Desa untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan pembinaan kemasyarakatan. Terdapat tiga wujud implementasi utama. Pertama, Kepala Desa memahami tugas pembinaan kemasyarakatan sebagai amanah konstitusional yang membutuhkan kontekstualisasi dengan realitas sosial Desa Bungaya Kangin yang majemuk, bukan sekadar kewajiban administratif. Kedua, implementasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral dengan aparat keamanan (Bhabinkamtibmas dan Babinsa) dalam membina masyarakat desa untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan. Ketiga, Kepala Desa berhasil mengelola potensi konflik melalui mekanisme musyawarah, terutama saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri berdekatan, yang menghasilkan kesepakatan pelaksanaan takbiran secara terpusat tanpa pengeras suara luar dan tanpa takbir keliling sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu. Tantangan utama yang dihadapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

adalah perbedaan persepsi antar kelompok dan potensi stigma negatif terhadap kepemimpinan lintas agama. Solusi yang diterapkan adalah mengedepankan komunikasi deliberatif, prinsip mendengar terlebih dahulu, transparansi, serta konsistensi dalam perilaku inklusif. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara implementasi kebijakan dan ekspektasi masyarakat, terutama dalam aspek transparansi informasi anggaran sejak awal musyawarah.

2. Implementasi tugas pembinaan kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin menunjukkan keselarasan yang mendalam dengan prinsip-prinsip universal dalam Fiqh Siyāsah Pertama, prinsip keadilan (*al-'adalah*) diwujudkan melalui alokasi dana desa yang proporsional untuk kegiatan keagamaan Hindu dan peringatan hari besar Islam, pelayanan administratif yang setara tanpa diskriminasi, serta kehadiran fisik Kepala Desa yang beragama Muslim dalam kegiatan keagamaan Hindu seperti *piodalan*, *ngaben*, hingga *pemilihan pemangku*. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 8 yang memerintahkan keadilan melampaui sentimen kelompok. Kedua, prinsip musyawarah (*asy-syura*) diwujudkan melalui penetapan seluruh program kegiatan tahunan berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama Hindu dan Islam, pemuda, serta masyarakat umum. Implementasi ini mencerminkan QS. Ali Imran: 159 yang memerintahkan musyawarah dalam segala urusan penting, dengan sikap lemah lembut sebagai kunci mempertahankan loyalitas konstituen. Ketiga, prinsip kemaslahatan umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(*maslahah 'ammah*) diwujudkan melalui kebijakan yang mengutamakan kebaikan bersama di atas kepentingan kelompok, seperti kesepakatan takbiran terpusat saat Idul Fitri berdekatan dengan Nyepi, serta pembentukan Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba di setiap banjar dan sosialisasi kader penyuluh pekat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat lintas agama. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh Siyāsah *"Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuth bi al-maslahah"* (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan). Keempat, prinsip amanah diwujudkan dalam tiga level: level normatif berupa pemahaman bahwa tugas pembinaan kemasyarakatan adalah amanah konstitusional sekaligus amanah moral-religius; level prosedural berupa implementasi melalui musyawarah inklusif, transparansi anggaran, dan komunikasi deliberatif yang mengedepankan prinsip mendengar terlebih dahulu; serta level substantif berupa pembuktian nyata melalui kehadiran fisik di kegiatan keagamaan lintas iman, alokasi dana yang adil, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa bungaya
 a. Menyampaikan rincian anggaran secara tertulis kepada seluruh peserta musyawarah sebelum pelaksanaan forum.

b. Membentuk tim mediator yang terdiri dari tokoh agama dan adat untuk memediasi potensi perbedaan persepsi sebelum berkembang menjadi konflik.
c. Melibatkan tokoh masyarakat dari kedua kelompok agama dalam proses verifikasi anggaran.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem
 a. Menerbitkan peraturan bupati yang mengatur mekanisme pembinaan kemasyarakatan lintas agama sebagai panduan bagi seluruh desa di Kabupaten Karangasem.
 b. Memberikan penghargaan (reward) kepada desa-desa yang berhasil menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial.
 c. Menyediakan tenaga pendamping dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat untuk membantu desa dalam implementasi program pembinaan kemasyarakatan.
3. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
 a. Disarankan penelitian komparatif antar desa di Kabupaten Karangasem atau wilayah lain di Bali yang memiliki karakteristik kemajemukan serupa, untuk mengidentifikasi model-model kepemimpinan lintas agama yang efektif
 b. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji kesenjangan antara implementasi kebijakan dan ekspektasi masyarakat dalam aspek transparansi informasi anggaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Masyarakat Desa Bungaya Kangin
 a. Aktif berpartisipasi dalam setiap forum musyawarah desa dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
 b. Menghindari penyebaran isu-isu negatif yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.
 c. Memperkuat kegiatan gotong royong dan kebersamaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama.
 d. Menjadikan momentum hari besar keagamaan sebagai ajang saling berbagi dan mempererat tali silaturahmi antarkelompok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAPTAR PUSTAKA

Buku

Awaludin. *Kepemimpinan Desa: Teori, Praktik, Dan Tantangan Pemerintahan Desa*. Malang: Penerbit KBM Indonesia, 2026.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Basu Darmesta. *Manajemen Di Era Digital: Perspektif Pemasaran Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UGM Press, 2024.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Danugroho Agus, Mohammad Adib, dan Rustinsyah. *Tradisi, Modal Sosial, Dan Pasar - Telaah Kritis Atas Komodifikasi Tradisi Dalam Kerangka Teori*. Surabaya: Airlangga University Press, 2026.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. Surabaya: Danakarya, 2002.

Faisal Rahman Dongoran. *Teori dan Model Kepemimpinan: Implementasi Teori dan Model Kepemimpinan dalam Membangun Kepemimpinan yang Efektif*. Medan: Umsu Press, 2024.

Firda Juita, Midiansyah Effendi, dan Syarifah Maryam. *Buku Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif Untuk Menilik Berbagai Fenomena Sosial*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2025.

Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Judijanto, Loso, dkk. *Komunikasi Lintas Agama*. Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

Laksonto Utomo. *Hukum Di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2025.

Maya Fasindah. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Anak Hebat Indonesia, 2024.

Meci Nilam Sari, Leon A. Abdillah, Mappanyompa, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep & Aplikasi*. Sidoarjo: Mega Press Nusantara, 2024.

Michael Ekow Manuel. *Maritime Risk And Organizational Learning*. Britania Raya: CRC Press, 2017.

Muawwir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Muhammad Yusuf. *Pendidikan Karakter Inklusif Berbasis Al-Quran*. Jakarta: Penerbit Qriset Indonesia, 2025.

Nuriman. *Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory, Dan Mixed-Method: Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, Dan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2008.

Pande Putu Januraga. *Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*. Denpasar: Baswara Press, 2024.

Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Robitul Firdaus dan Moh Syifaul Hisan. *Teori dan Implementasi Qawaid Fiqih Hukum Tata Negara*. Jember: Al Bidayah, 2026.

Rosiady Husaenie Sayuti, Sri Mulyawati, dan Nuning Juniarsih. *Modal Sosial Dan Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.

Rusdin Tahir, I Gde Pantja Astawa, dan Agus Widjajanto. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Bandung: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Sihombing, Ekana. "Hukum Pemerintahan Desa." *Kumpulan Buku Dosen*, 2021.

Sri Mules Walef, Hadiyanto, dan Syahril. *Model Manajemen Pelatihan Problem Based Learning Untuk Keterampilan Menulis*. Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2025.

Torang Siregar. *Grounded Theory Untuk Penelitian Kualitatif*. Kuningan: Goresan Pena, 2025.

Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Mega Press Nusantara, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal Ilmiah

Bahrianoor dan Dewi Ratna Juwita. "Kepemimpinan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pembangunan Desa Pada Masyarakat Eks Transmigrasi Desa Garantung Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau." *Journal of Government Science (Jurnal Ilmu Pemerintahan)* 2, no. 1 (2021): 17-27.

Benjamin D. Lewis. "Is Central Government Intervention Bad For Local Outcomes? Mixed Messages From Indonesia." *The Journal Of Development Studies* 52, no. 2 (2016): 300–313. https://doi.org/10.1080/00220388.2015.1068293.

Dewi Ariyanti Soffi. "Dialog Lintas Iman: Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kehidupan Toleransi Umat Beragama." *Waskita* 7, no. 2 (Oktober 2023): 176–92. https://doi.org/10.21776/Ub.Waskita.2023.007.02.5.

Fanani, Abdul Fatah, dkk. "Analisis Undang-Undang Desa." *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2019): 1-14.

Fauziah, Sofwan, dan AD. Basniwati. "Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Diskresi* 2, no. 2 (Desember 2023): 106-113. https://doi.org/10.29303/.

Habibi, Wildan, dan Binti Qumiyatul Lailiyah. "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil'alamin Dalam Bingkai Kebhinekaan." *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 381-392.

Hamim, Muhammad, Muhammad Rasyid, dan Siti Fatimah. "Telaah Filosofis Dan Legalistik Dalam Proses Legislasi Hukum Islam." *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2025): 46-55.

Harapik, Wahyuddin, Ulfah Attamimi, dan Riston G Ahmad. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Roda Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan." *Journal Publicuho* 8, no. 3 (September 2025): 2089–2102.

Husna, Nawa Nuril, dan Syamsul Arifin. "Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Berdakwah: Kajian Pada Surah Ali-'Imran Ayat 159." *Al-Kindi* 1, no. 2 (2025): 1-14.

Khairussalam, Siti Zulaikha, Ririn Isnaeni Nur, dan Siti Maimunah. "Analisis Modal Sosial Dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam." *Religion, Education, And Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*, Oktober 2023. https://doi.org/10.47467/Reslaj.V6i2.5280.

Mubarok, Ahmad Agis. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2019.

Muflich, Moch Faizin, dan Binti Nurhayati. "Internalisasi Nilai Moderat Dalam Membangun Kerukunan Masyarakat Lamongan." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2022.

Muzzaqy, Achmad Choliqus, dan Mardiyah. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Islami Kepada Masyarakat Desa Banjarsari." N.d. https://doi.org/.

Nikotiyanto Dwi Cahyono. "Enhancing Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership: A Comprehensive Analysis." Agustus 2024.

Nurussa'adah, Khalisatun, dan Akhmad Zaki Yamani. "Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 15, no. 1 (2025): 41-50.

Pinasang, Dani Robert, dkk. "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Atoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2022–2024." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025.

Pratama, Aan. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 1075-1087.

Rifa'i, Taufiqurrohman. "Fikih Pluralisme: Kajian Tentang Multikulturalisme Dalam Perspektif Al-Qur'an." 2020: 22-34.

Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Awig Awig* 4, no. 1 (2024): 65-76.

Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, no. 5 (2025): 3190-3202.

Siregar, Klaudia Evinta, Badaruddin, Lusiana Andriani Lubis, dan Humaizi. "Utilization Of Social Capital In Managing Family Planning Village Programs In Rural Communities In Indonesia." *Forum For Development Studies* 50 (Februari 2023): 351–70.

Stewart Macaulay. "A New Legal Realism: Elegant Models And The Messy Law In Action." Cambridge University Press, 2016, 531–51. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33930-2_20.

Syam, M. Basir. "Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 157-174.

Syamsul Bahri. "Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia." *Musamus Jurnal Of Public Administration*, April 2023.

Tohari, Achmad, dan Aviv Nafiuddin. "Moderasi Beragama Dalam Kearifan Lokal." *Al-Wasatiyah* 3, no. 2 (Desember 2024): 138–59. https://doi.org/.

Tohawi, Agus. "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 92-120.

Wawan, Siti Ngainnur Rohmah, dan Abdur Rahim. "Implementasi Pancasila Sila Ke-5 Di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Dan Siyasah Dusturiyah," 2024.

Woolsey, Katherine, dan Kathleen Biebel. "Implementation Research: The Black Box Of Program Implementation." *Psychiatry Information In Brief* 4, no. 7 (November 2007): 1. https://doi.org/10.7191/PIB.1012.

Yoel Marsada Simanjuntak, Hisar Siregar, dan John Sihotang. "Empowering Village Government In Realized Village Autonomy According To Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages." *International Journal Of Law, Crime And Justice* 2, no. 3 (Agustus 2025): 97–105.

Yusran dan Muhammad Dian Akbar. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat." *Jurnal Qaumiyyah* 2, no. 2 (Januari 2023): 201–28. https://doi.org/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SKRIPSI

Afrianto. "Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi." Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

Ahmad Rofiqul Hadi. "Implementasi Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Kholifatun Qibtiyah. "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Tugas Dan Hak Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Peran Pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Nurul Qoni'ah. "Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Wawancara

Irfan Ardiansyah. Diwawancarai oleh Penulis. Karangasem, 25 Maret 2026.

Ide Ayu Putu Widya Astini. Diwawancarai oleh Penulis. Karangasem, 25 Maret 2026.

I Gede Lanyuk. Diwawancarai oleh Penulis. Karangasem, 3 April 2026.

Heri Nofrianto. Diwawancarai oleh Penulis. Karangasem, 25 Maret 2026.

Khabibul Wafik. Diwawancarai oleh Penulis. Karangasem, 2 April 2026.

I Nyoman Wija. Diwawancarai oleh Penulis. Karangasem, 3 April 2026

Sumber Online

Bagas Setyawan. "Tri Hita Karana: Filosofi Keharmonisan Hidup Ala Masyarakat Bali." Data Seluler. https://baliwanderguide.com/2025/12/09/filosofi-hidup-orang-bali-harmoni-alam-manusia-dan-tuhan/.

"Kepala Desa." *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*. 3 Desember 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa.

Qur'an NU Online. QS An Nisa 58. Diterjemahkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Diakses 12 Januari 2026. https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/58.

Website Resmi Desa Bungaya Kangin. Diakses 30 September 2025. https://www.bungayakangin.berdesa.id/.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Rahman

NIM : 222102030007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa bahwa dalam hasilpenelitian ini tidak dapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pusataka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur menjiplak dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia di proses sesui peraturan perundang undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember ,2 juli 2026



Ali Rahman

NIM :222102030007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ /2026 12 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. (diisi nama pimpinan instansi yang dituju)
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : ALI RAHMAN
NIM : 222102030007
Semester : 7
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan Oleh Kepala Desa Bunganya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten karangasem perspektif UU Desa dan Fiqih Siyasah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN BEBANDEM
DESA BUNGAYA KANGIN
Jalan Nusa Nomor 30 Bebandem Amlapura Telp 0363 23419
bungayakangin91@gmail.com bungayakangin91@gmail.com bungayakangin.desa.id



SURAT KETERANGAN
Nomor : 400 /494 / BK / VI / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Perbekel Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali,dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Ali Rahman
Tempat/Tgl. Lahir	: Karangasem, 10-10-2001
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
NPM	: 222102030007
Fakultas	: Fakultas Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Bali selama 90 hari (terhitung dari tanggal 22 Desember 2025 - 22 Pebruari 2026), dengan Judul Penelitian **"Implementasi Tugas Pembinaan Kemasyarakatan oleh Kepala Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Perspektif Undang Undang Desa Fiqih Siyasyah".**

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungaya Kangin, 02 Juni 2026
Perbekel Bungaya Kangin

Irfan Ardiansyah,Lc

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	NARASUMBER	PARAF
1	25 MARET 2026	Wawancara	KEPALA DESA	
2	2 APRIL 2026	Wawancara	MASYRAKAT	
3	2 APRIL 2026	Wawancara	MASYRAKAT	
4	2 APRIL 2026	Wawancara	MASYRAKAT	
5	3 APRIL 2026	Wawancara	MASYRAKAT	
6	3 APRIL 2026	Wawancara	MASYRAKAT	
7	7 APRIL 2026	Wawancara	MASYRAKAT	
8	7 APRIL 2026	Wawancara	MASYRAKAT	
9	10 APRIL 2026	Wawancara	MASYRAKAT	
10	10 APRIL 2026	Wawancara	MASYRAKAT	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERTANYAN UNTUK WAWANCARA

1. **Perspektif UU Desa:** Bagaimana Bapak menerjemahkan amanat Pasal 26 UU Desa tentang "pembinaan kemasyarakatan" ke dalam program atau kegiatan nyata di Desa Bungaya Kangin? Apa saja tantangan terbesar dalam menjalankan tugas ini di tengah masyarakat yang mayoritas berbeda keyakinan dengan Bapak?
2. **Perspektif Fiqih Siyasah (Keadilan):** Sebagai seorang muslim dengan latar belakang pendidikan syariah, bagaimana Bapak memastikan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam setiap kebijakan, terutama dalam alokasi dana desa untuk kegiatan keagamaan (misalnya, antara kegiatan keagamaan Hindu dan Islam)?
3. **Perspektif Fiqih Siyasah (Musyawarah):** Dalam praktik musyawarah desa, bagaimana Bapak mengaplikasikan prinsip *asy-syura* agar semua elemen masyarakat (tokoh adat, tokoh agama Hindu, pemuda, dll.) merasa didengar dan terwakili, meskipun latar belakang Bapak berbeda?
4. **Integrasi Nilai:** Apakah ada nilai-nilai universal dari ajaran Islam atau pemahaman Fiqih Siyasah yang Bapak rasa justru sejalan dengan kearifan lokal Bali (seperti *Tri Hita Karana*) dan memudahkan Bapak dalam membangun harmoni?
5. **Modal Sosial:** Bagaimana strategi Bapak membangun kepercayaan (*trust*) dan menjalin hubungan (*bridging social capital*) dengan tokoh-tokoh kunci masyarakat Hindu dan adat, mengingat posisi Bapak sebagai pemimpin dari keyakinan yang berbeda?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

WAWANCARA MASYARAKAT DESA

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pelayanan dan kepemimpinan Pak Perbekel (Kepala Desa) selama ini, terutama dalam melayani seluruh warga tanpa membedakan agama?
2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri berdekatan? Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjaga kerukunan?
3. Apakah pemerintah desa memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan Hindu seperti odalan dan ngaben? Bagaimana perasaan Bapak/Ibu dengan bantuan yang diberikan?
4. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menentukan program kegiatan? Bagaimana prosesnya?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat Pak Perbekel hadir di kegiatan keagamaan Hindu? Bagaimana perasaan Bapak/Ibu melihat hal tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Wawancara Kepala desa dan jajarannya



Wawancara masyrakat desa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara masyarakat





Dokumentasi kegiatan kasi kesra



Acara kegiatan agaman hindu Bali







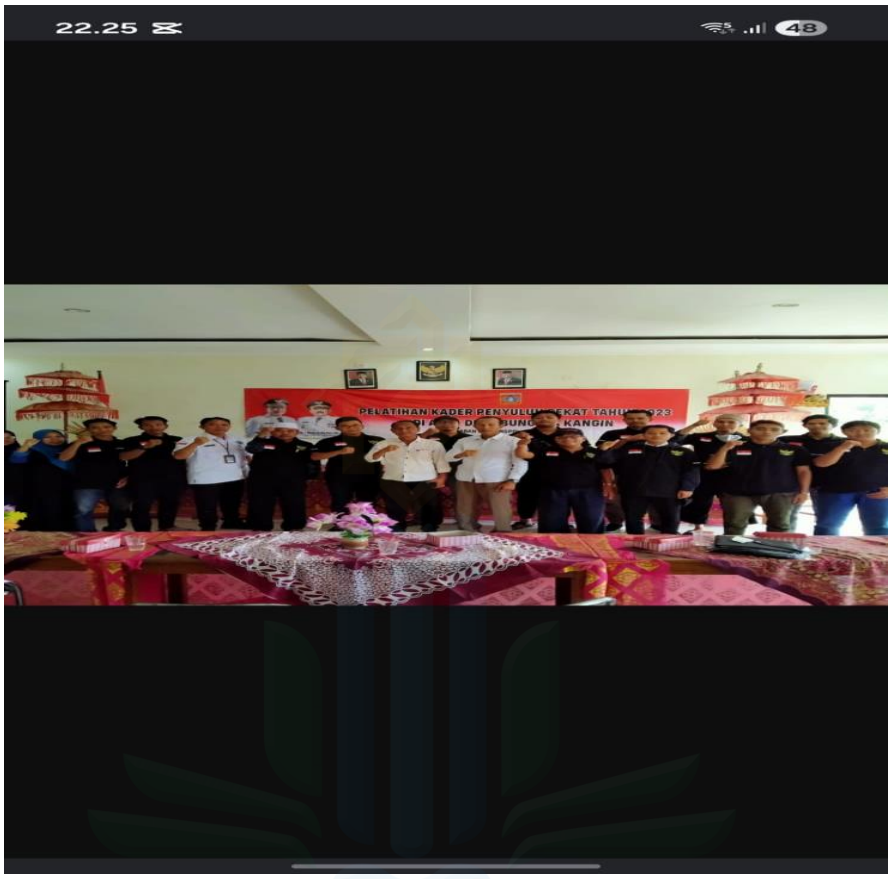
Acara kegiatan agama islam





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kegiatan penyuluhan anti narkoba



Rapat Desa





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Identitas Diri

1. Nama : Ali Rahman
2. NIM : 222102030007
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Karangasem,10 oktober 2001
4. Alamat : Br.Dinas kecicang islam
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Tata negara
7. Nomer Hp : 081237055219

Riwayat Pendidikan

1. **RA Al- Maun** **2007- 2008**
2. **MIN 1Karangasem** **2009- 2014**
3. **MTsN Karangasem** **2015- 2017**
4. **MAN Karangasem** **2018-2020**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER